

**URGENSI IDENTITAS WARUNG MAKAN *NON-HALAL*
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
MUSLIM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Urgency Of Non-Halal Restaurant Identity To Protect
Muslim Consumer In Yogyakarta Special Region*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

TRI SASONO HADI

16423077

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAMINDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Sasono Hadi

NIM : 16423077

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : “Urgensi Identitas Warung Makan *Non-halal* terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewa Yogyakarta”

Dengan ini menyatakan hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas IslamIndonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 November 2020



Tri Sasono Hadi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Desember 2020
Nama : TRI SASONO HADI
Nomor Mahasiswa : 16423077
Judul Skripsi : Urgensi Identitas Warung Makan Non-Halal terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewah Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Penguji I

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Penguji II

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Pembimbing

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Tri Sasono Hadi

NIM : 16423077

Judul Penelitian : “Urgensi Identitas Warung Makan *Non-halal* terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewa Yogyakarta”

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah pada Program Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 November 2020



A handwritten signature in dark ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Muhammad Iqbal'.

Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Rabi'ul awal 2020

Hal : Skripsi
Kepada : Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas IslamIndonesia
Di Yogyakarta

06 November 2020

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia dengan nomor surat 1383/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal surat 25 September 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Tri Sasono Hadi
NIM : 16423077
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Urgensi Identitas Warung Makan *Non-halal* terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Muhammad Iqbal S.E.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat dan kemudahan penulis ucapkan kepada

Allah SWT, Penelitian ini, penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta yang berada dirumah

PARNUN & SUMINEM

Mereka ialah orang tua yang telah mengasihiku,
membimbingku dengan sepenuh hati, sabar mengarahkanku dalam kebaikan,
serta sudi membanting tulang memeras keringat hanya untuk
melakukan hal terbaik agar melihat senyum bahagia dari anak-anaknya.

Terimakasih untuk kedua kakak perempuan saya

IKA PURNAWATI & DWI STIANING

Telah memberi semangat, dan dukunganya kepada saya atas segala usaha yang
telah dilakukan, kalian selalu percaya dengan adikmu

Terimakasih kepada DOSEN, SAHABAT & KELUARGA

Tanpa dukungan kalian mungkin penelitian ini tidak akan selesai dengan baik,
terima kasih untuk segala *support* yang kalian berikan dari awal proses
penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

Semoga hubungan persaudaraan ini kekal hingga *jannah-Nya*. Amiin

MOTTO HIDUP

“Tidak ada alasan untuk melanggar perintah-NYA,
karena Tuhan maha tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk hambanya”

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

(Q.S Al-Baqarah 2:168)



ABSTRAK

URGENSI IDENTITAS WARUNG MAKAN *NON-HALAL*
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TRI SASONO HADI

16423077

Mengonsumsi makanan halal dan sehat menjadi anjuran bagi setiap muslim dengan berbagai manfaat bagi tubuh. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal telah jelas terdapat dalam sumber rujukan umat Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Dengan adanya berbagai jenis makanan saat ini, maka banyak beredar warung-warung makan yang menjajakan makanan *non-halal* dengan berbagai jenis variasi yang menarik. Dengan demikian, terkadang membuat masyarakat tidak dapat membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang *non-halal*, jika tidak diberi himbauan dan identitas secara jelas. Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Tercatat dalam data jumlah pemeluk agama pemerintahan DIY oleh Kanwil Kemenag, hingga 2019 penduduk yang beragama Islam adalah 3.435.980 dari jumlah rata-rata pemeluk agama 3.771.256. Artinya lebih dari 90% masyarakat yang beragama Islam di Yogyakarta. Namun hingga saat ini masih banyak produk makanan *non-halal* yang belum memberikan identitas berupa label atau logo secara jelas beredar di kalangan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui respon dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap identitas warung makan *non-halal* di Yogyakarta; dan urgensi pencantuman identitas pada warung makan *non-halal* seperti halnya singkatan kata, simbol, ataupun gambar. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dengan sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Sampel diambil dari 30 responden konsumen muslim yang tersebar tiga kabupaten; Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Konsumen muslim yang menjadi npenelitian ini ialah; masyarakat lokal, pendatang yang untuk bertempat tinggal, maupun wisatawan yang hanya datang dalam beberapa waktu. Wawancara mengacu pada pengetahuan atau pemahaman (kognitif), emosial (afektif) dan perilaku (*behavioral*) masyarakat selaku konsumen. Kewajiban pencantuman label dan/atau logo secara jelas, teratur, mudah dibaca serta proporsional, sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam UU No.7 Thn 1998 terkait pangan, UU No.8 Thn 1998 terkait Perlindungan Konsumen, serta UU No 31 Thn 2018 BPOM terkait label pangan olahan.

Kata Kunci: Halal dan *Non-halal*; Identitas (label & logo); Konsumen Muslim

ABSTRACT

URGENCY OF NON-HALAL RESTAURANT IDENTITY TO PROTECT MUSLIM CONSUMERS IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION

TRI SASONO HADI

16423077

Consuming halal and healthy food is recommended for each Muslim due to the enormous benefits for the body. The command to consume halal food is clearly stated in the Muslim references, namely the Qur'an and Hadith. With the existence of various types of food to date, a large number of restaurants sell non-halal food in attractive varieties. Consequently, Muslims sometimes find it difficult to distinguish between halal food and non-halal food if it is not given a clear identity and recommendation. Yogyakarta is among the regions with a majority Muslim population. The number of Muslims in Yogyakarta Special Region (DIY) recorded by the Regional Office of Religious Affairs up to 2019 reached 3,435,980 out of the average number of religious followers of 3,771,256. This indicates that more than 90% of the people in Yogyakarta are Muslim. However, a large number of non-halal food products with an unclear identity label or logo remain in circulation in public. This study therefore aimed to describe how the public responds and level of public awareness to the identity of non-halal restaurants in Yogyakarta Special Region; and how urgent it is to attach such identity to non-halal restaurants in Yogyakarta Special Region. The method used in this research was the qualitative method with the sample of data sources selected through purposive sampling. A total of 30 respondents were selected randomly from three districts, namely Sleman Regency, Bantul Regency, and Yogyakarta City. The Muslim consumers who became the data sources of this research were local inhabitants, non-permanent residents, and tourists who only came for a short period of time. The interviews referred to the knowledge or understanding (cognitive), emotion (affective), and behavior (behavioral) of society as consumers. The obligation to attach a label and/or logo in a clear, orderly, easy to read, and proportional manner is in line with the regulations of the Republic of Indonesia in Law No. 7 of 1998 on food, Law No. 8 of 1998 on Consumer Protection, and Law No. 31 of 2018 on BPOM in conjunction with the label of processed food.

Keywords: Halal and Non-halal; Identity (label & logo); Muslim consumers

January 04, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam beserta penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang

dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ظُنِيَ - suila
- كَيْفَ - kaifa
- حَلَى - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Vokal *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
- رَمَى - ramā
- قِيلَ - qīla
- يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-Madīnah al-Munawwarah al-Madīnatul-Munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا – rabbanā الْحَجَّ - al-hajj
- نَزَّلَ – nazzala نُعِمَ - nu’’ima
- الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu الْبَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - as-syamsu الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau' أُمِرْتُ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikann dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqin

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

Bismillāhi majrehā wa mursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

lallaẓi bibakkata mubārakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirrobbil'alamin., Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang telah mendatangkan kemudahan ditengah hadirnya kesusahan. Hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Urgensi Identitas Warung Makan *Non-halal* terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Salam* beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan para *taabi'iin*.

Proses berjalannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hasil kerja keras dan usaha walaupun masih jauh dari kata sempurna. Namun seiring berjalanya waktu dalam proses penyusun penulis menemukan ilmu-ilmu baru yang dapat menyongkong keberhasilan dari skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Skripsi terlepas dari berbagai pihak yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atas terlaksana dan selesainya Skripsi ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan banyak Ilmu, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam atas setiap cahaya ilmu yang mereka pancarkan dan seluruh Civitas Akademik yang telah banyak membantu penyusunan dalam proses administrasi.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Parnun dan Ibu Suminem yang selalu memberikan dukungan, selalu mengirimkan doa untuk saya disetiap sujud dan tadahan tangannya, yang telah merelakan segala-galanya demi keberhasilan studi saya.
8. Ke dua kakak saya Ika Purnawati dan Dwi Setianing Purwati beserta keluarga lainnya yang senantiasa selalu mendoakan tanpa henti serta dukungannya setiap hari sehingga dalam proses perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
9. 30 Responde yang telah bersedia membantu memberikan informasi yang jelas terkait dengan bahan yang dibutuhkan.
10. Bapak Nanung Danar Dono, S.Pt., MP., PhD dan Bapak Prof. Dr. Ir. Yuni Erwanto, S.Pt., M.P, yang telah menjadi narasumber penelitian sebagai tokoh *expert halal industry*.
11. Teman saya Roni Ramadhani yang telah membantu saya dalam mencari responden hingga selaesai, dan seluruh teman kontrakan Wisma Waton lainnya pakde Charisma Jalil, Sahid Abdullah, Ust. Syaiful Anwar, Dendi wisnu, Ansori Rhamadhan dan Aulia Farhanudi yang telah mendukung dan memberi arahan dalam kegiatan keseharian maupun perkuliahan.

12. Teman seperjuangan saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa Indra Pranata, Muhamad Ikhlusal Akmal, M.Irfan Al-Aziz, Asila, Miftakhul Ma'rifah, Syahrul Gunawan, dan Harunian Ahmad. Terimakasih telah kebersamai perjuangan ini dengan semangat dan ketulusan yang teman-teman berikan.
13. Kepada seluruh teman seperjuangan saya Ekonomi Islam2016 yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam segala hal sejak dari semester 1 sampai penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas segala kebaikan kalianInshaAllah kita semua Sukses, Amiin.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu jalannya skripsi ini dari awal hingga proses akhir .

Tidak ada manusia yang sempurna, dengan kerendahan hati Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika selama proses skripsi ini banyak membuat kesalahan serta kurang berkenan di hati. Dan penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya penelitian ini. Dengan adanya hasil skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semoga apa yang kita niatkan dala kehidupan ini senantiasa di ridhoi dan di permudahkan oleh Allah

Subhanahu Wa Ta'ala. Amiin yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 06 November 2020



Tri Sasono Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	18
1. Urgensi	18
2. Identitas Usaha	18
3. Warung Makan	23
4. Makanan Halal dan <i>Non-halal</i> (Haram).....	25
5. Regulasi Halal	29
6. Konsumen Muslim	34
7. Perilaku Konsumen Muslim.....	37
8. Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim.....	38

9. Perlindungan Konsumen dalam Beredarnya Makanan <i>Non-halal</i> tanpa Identitas secara Jelas	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Desain penelitian.....	43
B. Waktu dan tempat penelitian.....	44
C. Populasi dan sampel.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Respon Masyarakat terhadap Identitas Warung Makan <i>Non-halal</i> di DIY 50	
1. Pemahaman Masyarakat terhadap Identitas <i>Non-halal</i>	51
2. Kepedulian Masyarakat terhadap Identitas Warung Makan <i>Non-halal</i> .	53
3. Sikap Masyarakat terkait Keselarasan Identitas Warung Makan <i>Non-halal</i>	55
C. Urgensi Identitas Warung Makan <i>Non-halal</i> DIY	58
1. Label Sebagai Bentuk Identitas Warung Makan <i>Non-halal</i>	58
2. Hak Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Identitas Makanan <i>Non-halal</i>	60
3. Logo Sebagai Simbol Olahan Pangan <i>Non-halal</i>	62
D. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
A. Lampiran Hasil Wawancara Konsumen Muslim	75
B. Lampiran Hasil Wawancara Tokoh <i>Halal Expert</i>	166
C. Dokumentasi	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanda peringatan produk berbahan babi	21
Gambar 2.2 Logo Halal LPPOM MUI	23
Gambar 4.1 Spanduk warung B2	56
Gambar 4.2 Spanduk identitas warung	56
Gambar 4.3 logo khusus mengandung babi	58
Gambar 4.4 label untuk makanan yang bersinggungan dengan babi	59
Gambar 4.5 Logo Warung <i>Non-halal</i> Kelompok A	62
Gambar 4.6 logo warung <i>non-halal</i> kelompok B.....	62
Gambar 4.7 logo warung <i>non-halal</i> kelompok C.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xiii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xiv
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap	xiv
Tabel 0.4 Transliterasi Vokal <i>Maddah</i>	xv
Tabel 4.1 Pemilihan Responden	50
Tabel 4.2 Pemahaman responden tentang kalimat bukan untuk umum	52
Tabel 4.3 Pengetahuan terkait penyebutan B1 & B2	53
Tabel 4.4 Daftar Nama Warung Populer B2 DIY	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, karena makanan akan menjadi sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Mengonsumsi makanan halal dan sehat menjadi anjuran bagi setiap muslim dengan berbagai manfaat bagi tubuh. Sejalan dengan ajaran syariah islam, seorang muslim harus menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi terjamin ke halalan dan kesuciannya agar mendapat manfaat. Dalam ketentuan halal, haram dan *thayyib* terkandung nilai spiritual yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan dalam penentuan halal, haram, maupun keraguan (*syubhat*) dalam memilih makanan (Ali, 2016).

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah bahasa yang banyak terkandung dalam Al-Qur'an, serta menjadi konsep dasar dalam prinsip agama Islam. Kata halal dan haram digunakan sebagai pernyataan atas sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh muslim dengan dasar dari Al-Qur'an, hadist, maupun *ijtihad* (Ali, 2016). Halal dianggap lebih baik karena dinilai lebih sehat, bersih, lezat, mengundang selera dan tidak membahayakan fisik serta akalanya. Adapun haram (makanan *non-halal*) yaitu makanan yang secara dzatnya telah dilarang oleh agama untuk dimakan seperti daging babi, daging anjing, darah, bangkai, dan beberapa jenis makanan lainnya (Wahyuni, 2015). Jika makanan yang dikonsumsi halal baik dari segi dzat maupun cara memperolehnya, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi darah dan daging yang melahirkan hal yang positif. Akan tetapi, jika makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut berasal dari barang haram maka akan membawa seseorang untuk cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat.

Dalam perintah agama, umat muslim harus memperhatikan dan menerapkan pola makan yang baik dilihat dari sumber, kebersihan, cara memasak, hingga cara menghidangkannya. Dalam upaya untuk mengetahui kebersihan serta kehalalan suatu produk pangan buakanlah hal yang mudah. Begitu panjang proses yang dilalui hingga suatu makanan dapat dimasak dan dihidangkan. Dalam hal ini pemilik warung selaku produsen memiliki peran yang sangat penting. Mereka yang mengetahui dari mana bahan-bahan makanan diperoleh, baik dan sehatkah bahan makanan tersebut, dan bagaimana cara mengelola makanan tersebut hingga menjadi sebuah hidangan yang diberikan kepada konsumen.

Dalam agama Islam sesuatu yang dilarang, hukumnya tetap saja haram meskipun hanya sedikit. Begitupula halnya pada makanan, jika makan yang baik dan bersih dicampur dengan makanan yang bersifat haram maka makanan tersebut akan menjadi haram (Syarifuddin Hidayat & Siradj, 2015). Arti kata bercampur disini dilihat dari segi bahan, maupun peralatan yang digunakan dalam memasak. Belum sadarnya sebagian produsen makanan akan hal kecil seperti itu masih banyak terjadi. Bahkan tidak jarang dari mereka sama sekali tidak mengetahui dan memahami akan hal tersebut. Masih banyak orang yang memposisikan halal haram makanan hanya sebatas jenisnya saja.

Upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan makanan bagi umat muslim dalam hal halal haram di Indonesia dengan dikeluarkannya sertifikasi halal oleh lembaga khusus LPPOM MUI yaitu penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Lembaga ini yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang telah ditetapkan. Adanya sertifikat halal sangat bermanfaat bagi konsumen terkhusus konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat halal maka konsumen akan merasa aman dari produk-produk yang tidak baik dan tidak sehat untuk dikonsumsi.

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI, ternyata telah ada labelisasi halal yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan pada tahun 1976 (H. Faridah, 2019). Pada saat itu, banyak permintaan makanan dan

minuman yang mengandung bahan hewani khususnya babi atau anjing maupun turunannya. Oleh karenanya perlu tindakan dalam pemberian label ataupun identitas yang menandakan makanan tersebut mengandung babi atau anjing. Tentunya makanan tersebut memang diperuntukan bagi non muslim. Sebagaimana telah diatur dalam Surat keputusan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang ketetapan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi atau anjing.

Dewasa ini Indonesia mengalami banyak kemajuan, salah satunya dalam bidang pangan atau kuliner. Terdapat beberapa daerah di Indonesia memiliki berbagai ciri khas dan kelezatan makanan yang telah terkenal diberbagai wilayah bahkan hingga kepenjuru dunia. Salah satu daerah yang memiliki beragam jenis kuliner ialah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat berjuta jenis kuliner khas Indonesia baik masakan lokal daerah maupun masakan yang berasal dari daerah lain. Hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan daerah dengan berbagai daya pikat yang membuat orang ingin berkunjung atau bertempat tinggal. Dengan adanya masyarakat daerah lain yang bertempat tinggal di Yogyakarta membawa juga masakan daerah masing-masing untuk dijadikanya sebuah usaha. Keberagaman agama, suku dan budaya penduduk Indonesia yang mengakibatkan adanya beraneka jenis dan variasi makanan. Namun, tidak semua makanan yang mereka bawa ialah makanan halal. Terdapat pula beberapa jenis makanan *non halal* yang berasal dari beberapa daerah, misalkan masakan khas Bali, Medan, Karo, Batak, Makassar, Papua, Manado, Padang, Maluku dan masih sangat banyak sekali makanan lainnya.

Selain masyarakat luar daerah yang ingin bertempat tinggal menetap atau untuk beberapa waktu seperti halnya mahasiswa maupun wirausaha adapula masyarakat yang datang hanya untuk berkunjung ataupun berlibur. Oleh karena itu, tidak heran bila di Yogyakarta jumlah masyarakat asing dan luar daerah sangat banyak. Dengan banyaknya masyarakat pendatang yg berkunjung di Yogyakarta, perlu adanya peningkatan pelayanan dan juga kemandirian dari pemerintah sehingga setiap orang yang datang merasa aman dan nyaman. Salah satu perlindungan yang perlu ditingkatkan ialah dalam bidang oalahan

pangan atau kuliner. Hal ini dikarenakan makanan merupakan suatu yang riskan dan rentan terjadi kecurangan, serta langsung berhubungan dengan kesehatan. Baik masyarakat lokal, pendatang, maupun wisatawan harus mendapatkan hak perlindungan konsumen dari beberapa kecurangan dan tindakan kejahatan.

Keamanan pangan menjadi salah penilaian kelayakan terhadap produk-produk pangan yang tersebar di pasaran. Seiring dengan perkembangan waktu telah terjadi tindakan-tindakan kecurangan dan kejahatan, misalnya dengan sengaja mencampur atau mengganti bahan daging sapi dengan daging babi, daging ayam dengan daging tikus dan masih banyak kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapula tindakan pedagang warung makanan yang menggunakan bahan olahan dengan daging babi namun tidak memberi identitas atau peringatan secara jelas seperti pada studi kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Rasa nyaman dan aman untuk masyarakat dalam mengkonsumsi makanan di Yogyakarta harus benar-benar ditingkatkan salah satunya dengan diterapkannya aturan pencantuman label *non halal* untuk makanan-makanan yg berbahan dari daging babi dan anjing. Menjadi suatu kehendak pemerintah untuk mewujudkan hak-hak dasar perlindungan konsumen melalui regulasi daerah bila aturan BPOM belum dapat dijalankan.

Hingga saat ini warung makan *non-halal* semakin banyak beredar, serta membuat para muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Hal ini dikarenakan tidak semua warung makanan memberi label atau identitas secara jelas. Dengan jumlah penduduk Yogyakarta yang sebagian besar muslim, maka konsumsi masyarakat Yogyakarta akan lebih cenderung kepada makanan yang halal. Sebaliknya mereka yang minoritas memiliki pangsa pasar tersendiri dalam mengkonsumsi makanan *non-halal*. Dengan besar pasar makanan *non-halal* kurang dari 15% dari jumlah penduduk, maka para pemilik warung memiliki cara sendiri dalam strategi pemasarannya. Meskipun kadangkala strategi pemasaran yang diterapkan oleh sebagian warung tidak sesuai dengan etika berbisnis.

Ketidaktahuan menjadi alasan utama masyarakat muslim dalam mengkonsumsi makanan haram (*non-halal*) tersebut. Belum jelasnya identitas warung makan yang menjual makanan *non-halal* masih banyak terjadi. Meskipun ada beberapa warung makan yang telah berani memberikan label nama dan logo secara jelas. Di Yogyakarta sendiri masih banyak yang menyajikan menu makanan *non-halal* seperti daging babi dan anjing, dan belum memberikan gambar atau nama secara jelas ditempat penjualanya. Mereka hanya memberikan kutipan kata “tidak untuk umum”, Makanan khusus B1 & B2 atau memberi gambar babi pada spanduk depan warung. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui maksud dari tulisan atau label tersebut. Perlu adanya penyamaan identitas ataupun label warung makan *non-halal*, sehingga mudah bagi konsumen untuk mengetahui makanan yang hendak dikonsumsi. Adanya label dan identitas yang jelas serta diketahui oleh masyarakat umum akan memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat khususnya konsumen muslim. Dengan demikian maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Urgensi Identitas Warung Makan Non-halal terhadap upaya Perlindungan Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap urgensi identitas warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana urgensi pencantuman identitas pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Hakikatnya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan, dimana tujuan tersebut didapat setelah melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Sama halnya dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, guna untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

- a. Mengetahui respon dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap identitas warung makan *non-halal* di Yogyakarta.
- b. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang singkatan kata, symbol, ataupun label yang menjadi penanda bagi warung makan *non-halal* dan urgensi identitas secara umum sebagai bentuk aturan yang mengikat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai bahan kajian serta pengembangan bagi Ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan misi program study Ekonomi Islam konsentrasi bisnis islam, Mahasiswa dituntut mampu mengembangkan empat poin penting untuk dipahami serta dijalankan yaitu: pengetahuan, penelitian, pengabdian masyarakat serta mendakwahkan nilai-nilai islam. Menambah nilai dan wawasan sehingga menjadi referensi bagi para akademisi dalam pembelajaran mengenai respon masyarakat tentang makanan halal, *non-halal* dan pentingnya identitas sebuah usaha. Sehingga nantinya dapat membangun fundamental bagi para akademisi dalam menghadapi persaingan ekonomi, serta beberapa kemungkinan kecurangan yang akan terjadi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai respon masyarakat tentang urgensi identitas warung makan *non-halal* dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi konsumen muslim khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta memberi pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian dan menyelesaikan permasalahan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menghadapi pelaku usaha yang kurang bertanggung

jawab dalam memberi informasi yang jelas bagi konsumen. Melihat semakin banyaknya produk *non-halal* yang beredar, maka sebagai konsumen harus bisa cerdas dalam membedakan antara produk yang halal dan *non-halal*. Ketika hendak membeli makanan maka ketahui identitasnya secara jelas, memastikan kehalalannya sebagai bentuk jaminan kenyamanan bagi diri sendiri ketika mengkonsumsi.

c. Manfaat Bagi Pedagang makanan *non-halal*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pedagang makanan *non-halal* terkait halal haram dalam hukum ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Memberi pemahaman terkait pentingnya memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen usaha, serta dapat menjadi perhatian ketika hendak memberi identitas usaha agar mudah di pahami masyarakat secara umum.

d. Manfaat Bagi Lembaga penyelenggara sertifikasi halal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak penyelenggara aturan sertifikasi halal seperti Kementerian Agama, BPJPH, LPH, dan juga LPPOM MUI/ MPU DIY terkait pandangan ataupun respon masyarakat terhadap urgensi identitas usaha makanan *non-halal* yang ada di DIY.

e. Manfaat bagi pemerintah

Dapat menjadi sumber rujukan sebagai penjaring respon dan keluhan masyarakat DIY terhadap semakin marak beredarnya usaha warung makan *non-halal* yang belum bertanggung jawab untuk memberikan identitas secara jelas. Dimana respon masyarakat ini dapat berguna sebagai evaluasi peraturan-peraturan yang telah di buat namun belum diterapkan secara maksimal

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam proposal penelitian

secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya bagian tengah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini akan menguraikan tentang telaah pustaka dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini juga membahas tentang teknik pengumpulan data, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai persepsi pedagang makanan *non-halal* di DIY terhadap konsumen muslim, serta menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari pengumpulan data yang ada penulis dapat mendeskripsikan data tersebut menjadi sebuah narasi yang jelas dan dapat dipahami.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam memudahkan penulis dalam menyusun penelitian. Penulis melakukan tinjauan pustaka dari berbagai jurnal penelitian, karya ilmiah, skripsi, maupun beberapa pustaka lain yang membahas mengenai persepsi, makanan halal dan *non-halal*, sikap konsumen muslim. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal penelitian ilmiah dari Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli, berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal”. Jurnal penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan adanya peraturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dari hal-hal apa saja yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam mengkonsumsi sebuah produk. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi (Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, 2015). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan mencari dari bahan kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun dokumen yang dimiliki oleh instansi tempat penelitian dilakukan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk makanan (MOHS et al., 2019) untuk konsumen muslim, dan dilakukan pada tahun 2015.

Beberapa persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha atas makanan yang diperdagangkan. Namun, dalam jurnal penelitian ini fokus membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. Jenis makanan yang semestinya halal namun belum memiliki sertifikasi halal MUI. Sedangkan,

penelitian penulis lebih fokus pada urgensi identitas warung makan *non-halal* sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen muslim di Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kedua, Jurnal penelitian Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Sirodj (2015) berjudul “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi *Non-halal* pada Produk Pangan Industri”. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan memiliki fungsi bukan hanya bagi konsumen tetapi bagi pelaku usaha. Konsumen membutuhkan produk pangan aman dikonsumsi, bebas penyakit, bergizi dan sehat serta mendatangkan ketentraman secara batin yang tidak tercampur dengan bahan-bahan *non-halal*. Dari sisi lain pelaku usaha membutuhkan konsumen yang loyal sebagai target pemasaran produk yang mereka hasilkan. Saat ini makanan halal tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat muslim, tetapi sudah menjadi keperluan mendesak bagi masyarakat non muslim. Dibuktikan secara faktual dengan maraknya tren halal yang tengah menggejala di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim. Hal ini tidaklah luput dari tujuan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat saat mengkonsumsi. Sertifikasi dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen, sehingga mendapatkan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang. (Syarifuddin Hidayat & Sirodj, 2015).

Berdasarkan jurnal penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pentingnya labelisasi halal atau *non-halal* pada suatu produk industri makanan memiliki fungsi pada perlindungan konsumen sebagai bentuk tanggungjawab produsen. Namun, dalam jurnal penelitian ini memiliki fokus peranan sertifikasi makanan halal dan *non-halal* yang terkandung dalam UUJPH. Sedangkan, dalam penelitian saat ini fokus peneliti ialah urgensi identitas warung makan *non-halal* sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim. Penelitian Asep Syarifuddin

hidayat dan Mustolih Sirodj menggunakan metode hukum normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Pentingnya kejelasan atas label halal atau *non-halal* baik dalam bentuk nama, logo, maupun kutipan identitas lainnya, demi terwujudnya perlindungan konsumen muslim.

Ketiga, Berdasarkan penelitian Jurnal penelitian ilmiah UNRAM oleh Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Martini dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas mengenai produk halal yang dikategorikan aman menurut syariat Islam. Label halal yang diberikan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang telah memenuhi standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label dan sertifikasi halal atas produknya untuk menjamin perlindungan konsumen muslim (Kurniawan et al., 2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum berkaitan dengan mekanisme pemberian label halal produk makanan dan minuman pada pelaku usaha, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*casus approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Martini ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pentingnya pemberian label atau identitas atas suatu produk makanan dan minuman dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Namun dalam jurnal penelitian Kurniawan, dkk ini memiliki fokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin kehalalan suatu produk, maka perlu adanya sertifikasi halal sebelum dipasarkan bagi konsumen beragama Islam. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus pada tanggapan masyarakat mengenai urgensi identitas atau label warung makanan *non-halal* B1 dan B2.

Persepsi dan pengetahuan pemilik warung mengenai pola konsumsi Islam menjadi acuan dasar bagi peneliti untuk melihat keadaan dan realita dalam penerapan usaha warung makan tersebut khususnya identitas dan label warung. Penelitian Kurniawan, dkk menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji UU, asas-asas hukum dan norma-norma hukum berkaitan dengan mekanisme pemberian label halal produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif (Kurniawan et al., 2014).

Keempat, Jurnal ilmiah Muchtar Ali (2016), yang berjudul “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syari’ah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri halal”. Jurnal ini membahas mengenai ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang guna bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (product liability) baik secara hukum dan moral (Ali, 2016).

Persamaan antara jurnal penelitian ilmiah Muchtar Ali dengan peneliti ialah pembahasan mengenai makanan halal dan *non-halal*, namun jurnal Ali lebih banyak membahas mengenai pemahaman dan kebutuhan atas ketentuan hukum syariah mengenai halal, haram serta syubhat yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat para fuqaha (ijma’) yang menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam mengelola atau memproduksi produk halal, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai urgensi identitas dan labelisasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

Kelima, Jurnal ilmiah dari Rahma Maulidia dilakukan pada tahun 2013, yang berjudul “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”. Jurnal ini membahas mengenai upaya adanya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas bagi masyarakat sebagai bentuk penguatan hak-hak konsumen. Begitu pentingnya perlindungan konsumen dalam konsumsi sebuah produk telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa : Pasal 7 butir (b): “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pasal 8 ayat 1 butir (h) : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Gagasan perlindungan konsumen dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Termasuk membuat gerakan perlindungan konsumen (seperti yang dilakukan YLKI) bisa dilakukan melalui koridor hukum resmi, yaitu bagaimana memberi bantuan hukum kepada masyarakat atau konsumen. Dalam jurnal ini juga banyak membahas mengenai beberapa peraturan atau dasar hukum yang mengikat tentang adanya produk halal, dan persoalan ketentuan produk halal yang sudah cukup lama ada di negara Indonesia (Maulidia, 2013).

Kesamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya labelisasi produk makanan sebagai bentuk perlindungan konsumen serta tanggung jawab produsen. Namun jurnal ini lebih banyak mendiskusikan mengenai perkembangan regulasi produk halal di Indonesia, termasuk adanya pro-kontra undang-undang produk halal di Indonesia, sekaligus beberapa pemikiran tentang strategi edukasi yang mendesak dilakukan oleh kalangan pemerintah, departemen perindustrian, ulama maupun akademisi. Penelitian Maulidia dilakukan dengan menggunakan hukum normatif atas peninjauan beberapa hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang urgensi identitas atau label makanan *non-halal* sebagai bentuk upaya

perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Keenam, Jurnal penelitian ilmiah dari Yusmadita Wulandari, Razali, Ismail, Rosmaidar, Fakhurrazi, T. Fadrial Karmil, berjudul “Survei Pengetahuan dan Sikap Pemilik Rumah Makan terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota Banda Aceh”. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan pangan asal hewan di Kota Banda Aceh (Yusmadita Wulandari, Razali, Ismail, Rosmaidar, Fakhurrazi, 2017). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di beberapa rumah makan di Banda Aceh. Penelitian dilakukan dalam bentuk survei lapangan dengan mewawancarai responden menggunakan kuesioner terstruktur. Responden dipilih secara proporsional terhadap pemilik rumah makan di Banda Aceh.

Jurnal penelitian Yusmadita, dkk memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengetahuan dan sikap pemilik rumah makan (pedagang) terhadap halal atau tidaknya olahan makanan yang berbahan dasar daging. Hal ini dikarenakan masih ada warung makan *non-halal* di Yogyakarta yang memiliki menu makanan halal (secara sifat) namun proses pengelolaannya masih disamakan dengan yang *non-halal* B1 dan B2. Namun, dalam jurnal penelitian ini memiliki fokus pada persentase pengetahuan pemilik rumah makan terhadap pengelolaan makanan asal hewan di Kota Banda Aceh. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus pada tanggapan atau pengetahuan pelaku usaha makanan *non-halal* terhadap konsumen muslim yang ada di Yogyakarta.

Ketujuh, Jurnal Penelitian milik Tian Nur Ma'rifat, Muhammad Nur Kholis, Slamet Purwanto dilakukan pada tahun 2016. Jurnal ini berjudul “Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur”, penelitian ini membahas mengenai kehalalan pangan menjadi faktor penting bagi konsumen yang beragama Islam dalam mengonsumsi makanan. Dalam menjamin produk pangan bagi

konsumen muslim, maka dirancang sistem jaminan halal sebagai bentuk mekanisme yang harus diterapkan oleh para produsen. Sedangkan dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen memiliki pengetahuan yang cukup tentang halal terkait dengan hukum Islam dan definisinya, tetapi masih kurangnya kesadaran konsumen tentang bagaimana untuk menjamin status halal dari produk tersebut (Nur et al., 2016). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ponorogo, Siman, Jetis, dan Slahung di wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel berdasarkan kesesuaian responden dengan tujuan penelitian. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada responden baik kepada konsumen dan ke produsen.

Terdapat beberapa persamaan antara jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pentingnya pengetahuan atau persepsi produsen tentang makanan halal serta ketelitian konsumen dalam meningkatkan kesadarannya untuk mengonsumsi makanan yang halal atas beberapa kemungkinan problematika lapangan yang terjadi. Namun, dalam jurnal penelitian ini memiliki fokus pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang bagaimana menjamin dan memverifikasikan status halal dari suatu produk pangan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada urgensi identitas warung makan *non-halal* terhadap perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang juga pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu pengetahuan atau persepsi pedagang makanan *non-halal* terhadap konsumen muslim.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Kusnadi (2019) dengan judul “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Adapun tujuan penelitian ini ialah upaya untuk mengatasi tantangan dan kontroversi yang dihadapi oleh penerapan UU Halal di Indonesia. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum diterapkannya Undang-Undang Halal pada oktober 2019 memiliki banyak masalah. Pertama, struktur Undang-Undang Jaminan belum siap untuk menjalani sistem proses

halal. Kedua, Susbtansi dari Undang- Undang Jaminan Produk Halal tersebut memberatkan dan sedikit membebani serta belum terlalu lengkap karena banyak peraturan pendukung yang belum disahkan (Kusnadi, 2019). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ialah analisis kualitatif dengan tinjauan pustaka sebagai alat pengumpulan data.

Penelitian Moh.Kusnadi memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan penerapan Undang-undang yang telah ada namun pemberlakuanya belum dapat terjalankan secara maksimal dan masih banyak problematika. Dalam undang-undang produk halal telah terdapat peringatan tentang makanan halal dan *non-halal* beserta identitas yang harus dilampirkan. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat muslim dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terkait factor-faktor pengaruh penerapan peraturan produk halal dan *non-halal*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan Ikhsan Maulana (2018) tentang “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal menurut UU no.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Hasil pembahasan skripsi ini mengenai analisis perlindungan hukum bagi konsumen ini berawal dari keingintahuan mendalam penulis mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, terkhusus konsumen muslim. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kepada konsumen. meskipun perlindungan konsumen terhadap kualitas makanan dapat dilakukan dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan (*engredients*), nomor izin, tanggal produksi dan identitas perusahaan yang jelas. Namun dalam penerapannya halal dan haramnya makanan tidak hanya sebatas itu saja.

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian normatif. Tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian tentang suatu masalah dengan cara meninjau kebijakan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun penulis mengambil beberapa tinjauan hukum dan regulasi halal sebagai dasar dari pencarian informasi mengenai urgensi identitas dan label yang dapat diterapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh ikhsan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan bagi konsumen muslim. Persamaan lain terdapat pada beberapa poin mengenai hokum perlindungan konsumen secara umum terhadap peredaran produk *non-halal* namun tidak memiliki identitas yang jelas sesuai dengan peraturan BPOM. Konsumen selayaknya mendapat informasi yang jelas dan benar terkait produk yang dijual belikan terutama makanan dan minuman.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nabila Emy Mayasari pada tahun (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum pada Kasus Suplemen Makanan yang Mengandung Babi”. Penelitian ini banyak membahas tentang beberapa kasus pelanggaran terhadap UU perlindungan konsumen dengan tidak memberikan identitas dan juga peringatan yang jelas pada sebuah produk suplemen sehingga merugikan banyak konsumen. Setelah dilakukan uji lab dan pemeriksaan ternyata suplemen makanan tersebut mengandung babi. Permasalahan lainnya ialah produk dipromosikan oleh tokoh ulama yang terkenal di Indonesia untuk lebih meyakinkan para konsumennya bahwa produk aman dan halal. Dengan demikian ketentuan UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang mewajibkan mengikuti ketentuan berproduksi secara benar *product liability* pada produk telah dilanggar. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian dogmatik yaitu bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nabila dengan penulis terkait tanggung jawab pelaku usaha pada keamanan konsumen atas peredaran produk baik yang halal maupun *non-halal*. Keamanan *produk non-halal* yang dimaksud ialah memberikan identitas label baik berupa tulisan, gambar, maupun logo secara jelas agar produk tersebut tepat pada konsumennya

(non muslim). Pelaku usaha juga wajib menanggung segala karakter risiko berupa kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dan *responsibility*. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis produk yang dihasilkan, pada penelitian Nabila membahas suplemen makanan yang mengandung babi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang produk makanan olahan daging babi namun belum memberi label secara jelas.

B. Landasan Teori

1. Urgensi

Dalam sebuah istilah Bahasa latin Urgensi berasal dari kata “*urgere*”, merupakan bentuk kata kerja yang artinya adalah “mendorong”. Adapun urgensi dalam Bahasa Inggris adalah “*urgent*”, merupakan kepentingan yang bersifat mendesak. Istilah urgensi sendiri merujuk pada sesuatu tindakan yang mendorong dan memaksa kita untuk menemukan jawaban atau menyelesaikan. Kata urgensi sering digunakan sebagai bentuk kata atau ungkapan yang bersifat mendesak atau bahkan menjadi sebuah keharusan untuk segera dilakukan karena dinilai sangat penting. Misalnya; urgensi beragama bagi kehidupan manusia dinilai sangat penting untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat (*falah*). Mengapa dinilai penting? Karena agama berfungsi sebagai jalan kebaikan, pengontrol, rambu-rambu, pegangan serta petunjuk didalam menghadapi kehidupan didunia yang penuh ketidakpastiaan dan cobaan. Oleh karena itu, selain karena fitrah, identitas, kewajiban, keturunan agama juga sebagai kebutuhan agar dapat menentukan pilihan dan memiliki jalan kebaikan dalam kehidupan.

2. Identitas Usaha

Identitas berasal dari kata “*identity*” yang berarti ciri khas, tanda, ciri-ciri, jati diri pada seseorang atau kelompok tertentu yang dapat menjadi pembeda dengan orang atau kelompok lainnya. Sedangkan Identitas usaha merupakan bentuk visual *image*, *brand* ataupun ciri sebuah

perusahaan (Prawita et al., 2017). Hal tersebut berkaitan erat dengan simbol yang mencerminkan *image* yang hendak disampaikan oleh perusahaan kepada khalayak umum. Simbol dapat berupa paparan singkat tentang perusahaan yang tercermin dalam logo atau tulisan yang memiliki makna tertentu sebagai identitas perusahaan. Pada umumnya nama perusahaan yang disertai logo menggambarkan identitas perusahaan serta ciri dan tampilan lainnya. Hal ini tentunya bertujuan untuk menampilkan *image* perusahaan yang berbentuk *corporate identity*.

Corporate identity yang dimaksudkan sebagai *visual image* terkadang berbentuk dan terlihat seperti gaya bangunan perusahaan ataupun atribut serta pernak pernik perusahaan. Adapun non-visual merupakan hal-hal yang tidak terlihat jelas seperti pelayanan, cara komunikasi yang digunakan, serta konsep budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Identitas yang dimaksud tentunya tidak hanya sekedar nama atau logo perusahaan, namun mencakup seluruh karakteristik perusahaan tersebut. Urgensi adanya identitas perusahaan ialah sebagai pembeda. Dari beberapa penjelasan mengenai *corporate identity*, dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada empat elemen penting yang dapat digunakan sebagai upaya pengenalan diri sebuah usaha yaitu tingkah laku (*behavior*), komunikasi (*communication*), logo atau simbol (*symbolism*), dan kepribadian (*personality*) (Roast & Siddiqi, 1997).

a. Label Sebagai Bentuk Identitas Usaha

Label merupakan tulisan atau gambar yang tercetak pada produk memuat informasi secara jelas dan singkat. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 3 No. 69 Tahun 1999 Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, dan/atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya (P.RI,1999). Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

pencantuman label harus memuat informasi dengan jelas. Informasi yang jelas sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi tersebut konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli dan mengonsumsi pangan dengan tenang. Informasi pada label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha.

Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia pencantuman identitas warung atau label pada produk makanan dan minuman sangat penting, terkhusus untuk masyarakat yang beragama muslim. Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Konsumen muslim sangat menaruh perhatian ketika hendak mengonsumsi makanan dan minuman. Sebagaimana kehati-hatian tersebut berasal dari tuntunan agama dalam mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Selain itu, umat Islam juga diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Perhatian tentang kebersihan makanan, cara memasak hingga menghidangkan makanan ini dilakukan agar memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar baik dan halal (LPPOM - MUI, 2008).

b. Perkembangan Label Pangan Di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal LPPOM MUI pada tahun 1989, ternyata labelisasi halal terhadap produk yang berupa pangan sudah terlebih dahulu ada sejak tahun 1976 (H. D. Faridah, 2019). Tepat pada 10 November 1976 Labelisasi halal telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada saat itu semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi maupun turunannya, harus memberikan “label ataupun identitas” yang menyatakan bahwa

makanan tersebut mengandung babi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Surat keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 terkait ketentuan peredaran dan juga penandaan pada makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi (H. Faridah, 2019). Setiap produk makanan yang mengandung babi haruslah mencantumkan tanda peringatan ataupun label pada bungkus makanan. Tanda peringatan tersebut harus mengandung dua unsur yaitu “adanya gambar babi” dan tertera tulisan “Mengandung Babi”. Contohnya seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Tanda peringatan produk berbahan babi

(Sumber: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018; Label Label Pangan Olahan)

Dahulu pemilihan label “haram” dengan melampirkan gambar dan tulisan mengandung babi dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan

komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. Selain itu, pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes (H. Faridah, 2019).

Sertifikasi halal di Indonesia baru ada pada tahun 1989 sejak didirikannya LPPOM MUI. Sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang dilaksanakan setelah sertifikasi halal baru dikeluarkan pada tahun 1996, pengeluan terkait teknis pelaksanaan labelisasi tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996 terkait pencantuman tulisan Halal pada label suatu produk. Selain terkait pencantuman label halal, Menteri Kesehatan juga menegaskan dalam pasal 17, bahwa yang berhak memberikan izin atas pencantuman tulisan halal pada label suatu produk adalah rektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI, yang mana sekarang tugas itu dijalankan oleh Badan Pengawas Obat- obatan dan makanan atau BPOM (KN. Sofyan Hasan, 2014). Setelah produk dinyatakan tidak mengandung babi atau bahan *non-halal*, maka produk tersebut boleh dicantumkan label halal atau logo halal yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.

Berikut adalah contoh logo halal yang sesuai dengan Pengaturan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996 :



Gambar 2.2 Logo Halal LPPOM MUI

(Sumber : Panduan Umum SJH LPPOM-MUI 2018)

Kemunculan sertifikasi halal di Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya temuan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Trisusanto terhadap beberapa minuman dan juga makanan di Indonesia yang diperjual belikan secara bebas mengandung lemak babi. Hal ini tentunya membuat masyarakat Indonesia sadar bahwa negara dengan mayoritas muslim belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak umat muslim untuk mendapatkan segala sesuatu yang ingin dikonsumsi dalam kondisi halal. Keadaan halal suatu produk yang ingin dikonsumsi oleh masyarakat tidak cukup diperoleh hanya melalui rasa saling percaya saja, seharusnya masyarakat memperoleh bukti konkrit atas kehalalan suatu produk agar hak masyarakat selaku konsumen terutama konsumen muslim terpenuhi serta tidak ada lagi keresahan yang terjadi di masyarakat. Dari hal ini, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berinisiatif untuk membentuk LPPOM MUI guna menentukan standar dan prosedur terhadap suatu barang dapat dikatakan halal ataupun haram (Istikomah, 2019).

3. Warung Makan

Rumah makan atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai “Warung” merupakan sebuah usaha yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui proses pengelolaan. Rumah makan ialah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut kepada masyarakat umum. Menurut SK Kemenpar, Pos dan Telekomunikasi No.KM.73/PW.105/MPPT-85, Rumah Makan (RM) merupakan sebuah usaha komersial yang kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk masyarakat umum. Dalam isi SK tersebut telah dijelaskan bahwa setiap rumah makan harus memiliki seorang pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolannya. Agar organisasi dalam sebuah usaha dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati.

Sedangkan dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan, yang dimaksud rumah makan merupakan industri bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dengan dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan hingga penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Meski pada umumnya rumah makan menyediakan pelayanan makan di tempat, namun juga beberapa yang menyediakan layanan *delivery service* dengan cara dibungkus merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya.

Beragam jenis tempat penjualan makanan yang ada saat ini, seperti halnya bar, kantin, kafe tenda, warung kopi, warung nasi, warung sate, catering dll. Dengan melihat persaingan yang terjadi didunia kuliner, para owner saling menonjolkan keunikan dari rumah makan yang mereka miliki. Beragam keunikan yang mereka coba tonjolkan ialah gaya bangunan, fasilitas dan dekorasi ruangan, variasi menu yang disajikan, pelayanan (*service*), dll. Hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk menarik pelanggan.

Menurut Wojowasito dan Poerwodarminto ada beberapa klasifikasi restoran atau rumah makan diantaranya ialah:

- a. Rumah makan ala *carte*, yaitu rumah makan yang telah mendapatkan izin menjual makanan dengan berbagai variasi menu, di mana para pelanggan bebas untuk memilih sendiri makanan yang telah disediakan sesuai dengan harga masing-masing.
- b. *Table D 'hote Restaurant*, merupakan jenis restoran yang khusus menjual paket menu yang lengkap dimulai dari hidangan pembuka sampai penutup, dengan harga yang telah ditentukan sesuai pilihan paket.
- c. Kafe atau Kafeteria, adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue-kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

- d. Restoran Hotel atau *Brasserei*, ialah restoran yang memiliki hubungan dengan hotel. Orang sering menyebut sebagai restoran hotel, di mana tamu bisa mengambil makan pagi, makan siang dan malam dengan harga yang telah tercukup dengan hotel.
- e. Kantin, merupakan warung makan siap saji yang yang kerap berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah. Kantin biasa menyediakan aneka makanan berat, cemilan, aneka minuman, dan makanan tambahan lainnya. Kantin ini disediakan untuk para pekerja atau pelajar saat makan siang atau istirahat (kopi-kopian disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar).
- f. Restoran Khusus, adalah rumah makan atau restoran yang dekorasi dan suasanaya disesuaikan dengan ciri khas tema yang telah dikonsepskan. Restoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang, Italia dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tatacara negara tempat asal makanan spesial itu.
- g. Restoran keluarga, ialah suatu restoran sederhana atau warung makan yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau, terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan.

4. Makanan Halal dan *Non-halal* (Haram)

Makanan adalah kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dalam pandangan Islam, memilih makanan yang halal dan haram merupakan suatu persoalan yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai inti keberagamaan karena setiap orang akan menggunakan atau melakukannya. Memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharaman makanan yang akan dikonsumsi merupakan tuntutan bagi setiap muslim. Jika halal, maka diperbolehkan untuk melakukan, menggunakan atau mengonsumsinya. Namun, jika jelas keharamannya maka harus dijauhan dari seorang muslim. Sedemikian menentukan kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama

menyatakan “Hukum Islam(fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Q.s Al-Baqarah [2]: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah[2]:168)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar mengkonsumsi makanan halal. Terutama bagi orang-orang yang beriman. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mengamalkan tuntutan Qur’ani serta mematuhi tuntutan Allah tersebut (Syarifuddin Hidayat & Siradj, 2015). Dalam buku Pedoman Fatwa Produk Halal Departemen Agama RI: Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan siksa (dosa), dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT. Dengan demikian, ketika pelaku usaha ingin menyatakan bahwa produknya halal, baik produsen maupun importer harus bersedia untuk dievaluasi, di periksa dan diawasi proses produksinya untuk memastikan tidak adanya bahan yang dilarang oleh syariat Islam masuk ke dalam seluruh mata rantai produksi dan distribusinya.

a. Makanan Halal

1) Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan dan dibolehkan. Jadi, makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat islam. Manusia tidak boleh menyatakan haram terhadap makanan dan minuman yang telah dinyatakan halal oleh Allah dan Rasul-Nya, Begitu juga

sebaliknya hukum asal semua makanan dan minuman adalah halal kecuali agama yang menyatakannya haram.

2) Manfaat Makanan Halal

Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal antara lain;

- Badan senantiasa terjaga kesehatannya
- Mendapat ridha Allah SWT karena makanan yang dikonsumsi adalah makanan halal
- Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal akan memiliki akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak mazmumah

b. Makanan *Non-halal* (Haram)

Haram artinya larangan (dilarang oleh agama). Dari sisi bahasa, haram adalah larangan atau tidak diizinkan. Dari sisi istilah, menurut Yûsuf al-Qarâdhawî haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat (Ali, 2016). Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia. Al-Sa'di menambahkan, keharaman itu ada dua macam yaitu karena disebabkan zatnya yaitu jelek dan keji, lawan dari *thayyib*, atau haram dikarenakan yang ditampakkannya yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal. Penyebutan "*haram*" dengan perubahan bentuknya dari Al-Qur'an yang memiliki konteks dengan makanan, minuman dan pakaian terdapat pada surah al-Baqarah (2): 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Baqarah[2]:173)

Dan makna surah Al-Mâ'idah (5): 3 ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَرِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَحْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islamitu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Maidah[5]:3)

Sumber Al-Qur'an dalam bentuk pengharaman, misalnya penetapan keharaman bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (Ali, 2016). Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkannya pasti ada faedahnya dan mendapat pahala.

5. Regulasi Halal

Peraturan mengenai produk halal telah lama diatur oleh pemerintah, walaupun dalam realitanya belum sepenuhnya dapat terlaksanakan sebagaimana yang diinginkan. Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai isi PP No. 69 tahun 1999 pasal 1 yaitu tentang pangan halal. Pangan halal yang dimaksud adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram dan dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Peraturan ini didukung dengan adanya Keputusan Menkes dan Menag No.427/me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1 yang menyebutkan bahwa makanan halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram menurut syariat islam. Adapun hukum internasional, aturan produk halal telah diatur dalam *Halal-Codex General Guidelines For Use Of The Term "Halal" Cac/Gl 24-1997* (Maulidia, 2013). Berikut penjelasan dari sejarah peraturan perundang-undangan terkait pangan halal yang ada di Indonesia:

- a. PERMENKES RI No.280/Menkes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan “peredaran” dan “penandaan” pada makanan yang mengandung bahan berasal dari Babi dan Anjing.

Pasal 2, mengatur tentang:

- i. Bungkus atau wadah makanan yang diproduksi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang mengandung bahan berasal dari babi harus mencantumkan tanda peringatan.
- ii. Tanda peringatan yang dimaksud pada ayat (1) harus berupa “Gambar Babi” dan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI”. Harus ditulis dengan: huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya 12 atau *Universe Medium Corps*, di dalam didalam sebuah garis kotak persegi yang juga berwarna merah.

- b. PERMENKES RI No.76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan. Pasal (2) menyatakan bahwa: Kalimat, kata-kata, tanda lambang, logo, gambar dsb, yang terdapat pada label atau iklan harus jelas sesuai dengan asal, sifat, komposisi, mutu dan kegunaan makanan.
- c. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
- Pasal 1 : menyatakan bahwa tulisan “halal” yang dicantumkan menjadi penandaan atau label sebagai jaminan kehalalan makanan tersebut bagi umat islam.
- Pasal 2 : berisikan tentang peraturan bagi produsen bahwa pencantuman label “halal” dalam produk makanan harus dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi umat Islam.
- d. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 yang mengatur tentang Kesehatan, pasal 214 ayat (2) penjelasan butir (d) : Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan (Saifullah, 2008).
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dengan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 (Abadi, 2011). Diperkuat dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, yang antara lain menjelaskan (Saifullah, 2008):
- Pencantuman tulisan “halal” pada label pangan atas persetujuan oleh Dirjen POM
 - Harus terlebih dahulu mendaftarkan produk makanannya ke Departemen Kesehatan RI

- Persetujuan dan Pencantuman label “halal” diberikan setelah pemeriksaan dan penilaian oleh Tim dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI
 - Hasil dari Penilaian disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk kemudian dikeluarkan fatwanya, dan pemberian Sertifikat Halal
 - Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikasi Halal MUI
 - Sertifikasi berlaku selama 2 dengan beberapa ketentuannya
- f. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 butir (b) mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pasal 8 ayat 1 butir (h) : Pelaku usaha dilarang keras memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Pasal 10:
- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label
 - 2) Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label
- Pasal 11
- 1) Untuk mendukung kebenaran “Halal” sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam kemasan kemudian untuk diperdagangkan. Terlebih dahulu wajib memeriksakan makanan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh; Menteri Agama atas pertimbangan dan saran lembaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan langsung oleh Menteri Kesehatan

- h. PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 ayat (1) menyatakan; Pencantuman tulisan halal pada dasarnya masih bersifat sukarela.

Adapun sanksi bagi pelanggaran ketentuan pencantuman label dapat dikenakan :

- Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal 34 ayat (1).
- Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) butir h.
- Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang meliputi : 1) Peringatan tertulis 2) Larangan untuk pengedaran untuk sementara waktu atau perintah untuk penarikan produk pangan dari peredaran.

- I. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan dengan menimbang kewajiban negara dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang aman, cukup, bermutu serta bergizi seimbang (P. R. I. RI, 2012).

Pasal 67 ayat (1-2): menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan sebuah upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan-kemungkinan cemaran biologis, kimia maupun bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan, mengganggu kepatuhan beragama/keyakinan sehingga menjadi rasa aman untuk dikonsumsi. Pasal 68 ayat (1-2) berisi tentang kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan rantai pangan yang terpadu.

Pemerintah seharusnya menerapkan standar, prosedur, norma dan kriteria-kriteria pangan yang beredar sesuai jenis usaha pangan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 71 bahwa setiap orang yang ikut terlibat dalam rantai pangan harus memperhatikan resiko bahaya pangan mulai dari, bahan. Sarana produksi maupun peralatan sehingga menciptakan keamanan pangan yang baik.

Pasal 96 tentang pemberian label pada pangan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat sebagai konsumen.

- J. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No.31 Thn 2018 terkait Label Pangan Olahan dengan menimbang tujuan pemberian label sebagai bentuk identitas untuk dalam memberi informasi yang jelas kepada masyarakat.

Pasal 37 ayat (1-2) membahas tentang pencantuman asal usul bahan pangan khusus. Bahan pangan khusus dapat berasal dari produk hewani maupun tumbuhan, maka harus mencantumkan keterangan berupa daftar bahan(komposisi), nama dan asal bahan secara jelas.

Pasal 40 ayat (1-4) menjelaskan tentang bahan pangan olahan yang mengandung babi harus memberikan tanda khusus berupa logo “MENGANDUNG BABI” yang ada dalam kotak merah disertai dengan gambar babi. Tanda khusus tersebut harus bersifat jelas dan mudah untuk dilihat oleh pandangan masyarakat.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1-2) menjelaskan tentang kewajiban pencantuman tanda khusus untuk setiap olahan pangan yang dalam proses pembuatan, penyimpanan, maupun pendistribusian bersamaan menggunakan fasilitas atau peralatan bersinggungan dengan babi. Adapun tanda khusus tersebut ialah kalimat “Pada proses pembuatan bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas dengan bahan bersumber dari babi”(B. RI, 2007). Dicantumkan dengan huruf merah latar putih dan imbuhan gambar babi

6. Konsumen Muslim

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda) (Tri siwi, 2009). Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai". Ada beberapa batasan tentang konsumen yaitu: (Halim, 2008)

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Bagi konsumen antara barang atau jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang kemudian akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" (Halim, 2008).

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ; Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim

disebut *natuur lijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat ialah dengan tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

- b. Pemakai ; Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).
- c. Barang dan atau jasa; UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Tersedia bagi Masyarakat; Barang jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.
- e. Kebutuhan umum; Bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
- f. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- g. Barang konsumsi: ialah barang atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan .

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*). Berdasarkan definisi diatas, maka sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan atau jasa tersebut (Halim, 2008). Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit) (Shidarta, 2006). Jadi, konsumen muslim adalah seorang pemakai produksi terakhir dari benda atau jasa yang dibenarkan dalam agama Islam. Sehingga persepsi konsumen muslim dapat didefinisikan sebagai proses yang dialami oleh seorang pemakai produksi terakhir dari benda atau jasa yang beragama Islam dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi makna bagi lingkungannya. Proses yang dialami oleh masing-masing konsumen mungkin bisa sama, tapi yang dirasakan oleh masing-masing individu bisa berbeda sehingga penafsiran setiap individu terhadap sesuatu yang sama bisa saja berbeda dalam menanggapi.

Didasarkan pada pemikiran bahwa konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir kegiatan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang cukup moderat, tidak berlebihan dan tidak pula keterlaluan. Seorang konsumen muslim tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang saja, tetapi perilaku ekonomi konsumen muslim berpusat sekitar kepuasan yang dikehendaki oleh Allah. Perilaku konsumsi Islam semestinya dapat memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer (*dharuriyat*) kemudian sekunder (*hajjiyat*) dan trisier (*tahsiniyat*) sesuai dengan semangat *al-maqashid asy-syari'ah* (Ali, 2016). Dalam memenuhi kebutuhan seorang

konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan dari pada aspek keinginan, demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas.

Dalam pandangan Islam perilaku konsumsi harus menghindari perilaku *isrāf* dan *tabzīr* dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai rambu-rambu dalam konsumsi pangan semestinya manusia secara umum dan muslim secara khusus untuk senantiasa menjaga unsur ke-*halāl*-an dan ke-*tayyiban*-an dalam konsumsi sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (*total utility*) dan nilai guna marginal (*marginal utility*) dalam konsumsi. Sehingga, setiap muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari tiap barang yang di konsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan.

7. Perilaku Konsumen Muslim

Perilaku sering disebut sebagai tindak-tanduk atau kelakuan. Perilaku berasal dari bahasa Inggris yang berarti *behavior*, dan terdiri dari dua kata *peri* dan *laku*. *Peri* memiliki arti sekeliling, dekat, atau melingkupi, sedangkan *laku* berarti tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk. Secara etimologi perilaku artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku merupakan kegiatan makhluk hidup baik yang dapat dilihat (seperti perilaku gerakan) atau tersembunyi (seperti berfikir). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas yang melingkupi seluruh aspek jasmaniah maupun rohaniah. Begitupula dengan perilaku konsumen, seperti perilaku pada umumnya perilaku konsumen dipengaruhi oleh aspek kultural, sosial, personal dan karakteristik. Faktor kultural dianggap yang paling besar pengaruhnya terhadap keinginan dan perilaku seseorang.

Agama merupakan salah satu elemen kunci dalam kultur kehidupan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku dan keputusan dalam membeli. Secara umum agama mengatur tentang apa yang “diperbolehkan” dan apa yang “dilarang” termasuk perilaku konsumsi. Agama sangat dapat mempengaruhi perilaku konsumen khususnya dalam mengambil keputusan membeli. Berkaitan dengan perilaku individu yang berbeda-beda, maka perlu adanya menganalisa yang baik sehingga dapat menggambarkan sebuah rancangan dalam pengembangan teori yang mengarahkan pada penelitian perilaku konsumen.

Menurut Amirullah (2003), ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi konsumen yaitu: a) kekuatan internal seperti halnya pengalaman, pribadi, pengetahuan, dan konsep diri seperti (motivasi dan ketertiban, sikap dan keinginan), b) kekuatan eksternal meliputi faktor budaya, sosial, lingkungan, ekonomi, dan bauran pemasaran. Secara umum perilaku konsumen digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, hingga pengambilan keputusan membeli sesuatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.

8. Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim

Makanan menjadi perhatian penting bagi umat muslim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang makanan dan minuman. Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh umat muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman harus memperhatikan kehalalan dan ke *thayyiba*-nya. sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan ialah makanan harus halal. Pengertian halal mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Halal dari segi zatnya

- b. Halal dari segi cara memperolehnya
- c. Halal dari segi pengolahannya

Makanan yang berasal dari tumbuhan atau makanan nabati tidak ada masalah dalam hukum Islam. Islam tidak melarang makanan yang berasal dari tumbuhan, kecuali diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan atau minuman yang memabukkan. Sehingga jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan daya tahan tubuh, dan merusak badan seperti halnya ganja. Adapun makanan yang berasal dari jenis hewani, ada yang sebagian yang dilarang (haram), namun lebih banyak yang diperbolehkan untuk dimakan oleh muslim dengan cara pengolahan yang benar. Adapun beberapa jenis makanan hewani yang diharamkan ialah bangkai, darah, daging babi dan anjing serta beberapa jenis lainnya yang telah tercantum dalam:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُومَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- b. Surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُومَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
 لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan tertekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang....”.

Surat Al-Maidah ayat 3 lebih merincikan arti Surat Al-Baqarah ayat 173, yakni pada Surat Al-Baqarah ayat 173 hanya menyebutkan empat jenis makanan yang di haramkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Sedangkan pada Surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan sepuluh jenis makanan yang diharamkan

9. Perlindungan Konsumen dalam Beredarnya Makanan *Non-halal* tanpa Identitas secara Jelas

Ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen telah ada dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi “Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.


Dilanjutkan dengan pembahasan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yakni Perlindungan Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (lima) Asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat, bertujuan untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dimana pelaku usaha harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
- b) Asas keadilan, bertujuan untuk memberi ruang partisipasi bagi seluruh rakyat secara maksimal. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dalam berniaga.
- c) Asas keseimbangan, bermaksud untuk memberi keseimbangan antara materil dan nilai spiritual bagi konsumen, pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.
- e) Asas kepastian hukum, untuk memberikan ketetapan hukum kepada pelaku usaha agar menaati dan memperoleh keadilan dalam berniaga serta tidak melakukan tindakan curang yang melanggar hukum. Penegakan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam pemenuhan kebutuhan, tercipta suatu hubungan yang saling berkaitan antara pemberi kebutuhan dengan pengguna kebutuhan. Hubungan yang dimaksud ialah hubungan antara produsen dengan konsumen dalam kegiatan perdagangan atau kegiatan produksi dan konsumsi. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai produsen merupakan barang yang berbentuk fisik dan atau jasa. Seyogyanya pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang mengikuti ketentuan berproduksi secara baik yaitu dengan mencantumkan identitas atau label baik halal maupun *non-halal*.

Saat ini pencantuman labelisasi pada dasarnya belum wajib atau hanya bersifat sukarela. Namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan maka akan lebih bijaksana jika pelaku mencantumkan label dengan jelas dalam upaya penerapan perlindungan konsumen. Hal demikian bertujuan agar hak konsumen atas informasi barang secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dapat terlindungi secara layak dan memadai.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap produk makanan yang beredar bebas. Perhatian bukan hanya tertuju pada komposisi yang menyehatkan secara medis, namun perlu memperhatikan makanan yang beredar tersebut sehat dan halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar dapat mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label secara jelas pada produk yang beredar.



BAB III

METODE PENELITIAN

Ada dua metode berfikir selama masa pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu metode deduktif yang dikembangkan oleh Aristoteles dan metode Induktif yang dikembangkan oleh Francis Bacon. Metode deduktif ialah metode yang berpangkal dari suatu hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik. Sedangkan metode Induktif merupakan kebalikan dari metode deduktif. Namun dalam pelaksanaannya kedua metode ini sangat diperlukan untuk mengetahui arah dan tujuan dalam sebuah penelitian. Penggunaan metode yang tepat dan pola berfikir yang baik akan mempermudah dalam pelaksanaan sebuah penelitian.

Menurut Sugiono (2013) Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh berbagai data yang valid dengan tujuan tertentu. Dimana data ini dapat dibuktikan dan dikembangkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi serta memecahkan masalah. Secara spesifik metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk merumuskan atau memecahkan rumusan masalah tertentu dalam sebuah penelitian agar data-data dan hasil yang diperoleh bersifat valid dan relevan. Peneliti perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dan tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. *“The phrase qualitative methods is an umbrella concept that covers interviews (group or one-on-one), participant observation (in person or online), and document analysis (paper or electronic). Such methods can include research in the field, a focus-group room, an office, or a classroom”* artinya metode penelitian kualitatif adalah sebuah konsep berbentuk payung yang didalamnya mencakup wawancara (kelompok maupun individu), pengamatan atau observasi (secara

langsung maupun secara online), dan analisis dokumen (kertas atau elektronik)(Tracy, 2013).

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memandu peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh serta memotret keadaan sosial lebih luas dan mendalam (Sugiyono, 2008). Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang persepsi pedagang makanan *non-halal* terhadap perilaku konsumen muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut fokus membahas tentang pengetahuan serta kepedulian pedagang makanan *non-halal* terhadap umat muslim yang hendak membeli kewarungnya. Kemudian dilanjutkan dalam penelitian ini, akan fokus mengumpulkan data untuk mengetahui seberapa urgen identitas warung makan *non-halal* bagi umat muslim. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi kebeberapa warung makanan *non-halal* di Yogyakarta, serta wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada disekitar warung makan *non-halal*, masyarakat umum, pendatang seperti mahasiswa maupun wisatawan. Penelitian ini juga fleksibel karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan modifikasi terhadap rumusan masalah maupun format-format yang digunakan

B. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada bulan September-November 2020.

C. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti serta kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan, sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel berdasarkan kesesuaian responden dengan tujuan penelitian. Penentuan sampel sumber data pada penelitian masih bersifat sementara dan akan

berkembang kemudian setelah penelitian di lapangan (Sugiyono, 2008). Berdasarkan desain awal yang dibuat oleh peneliti, pengambilan populasi terdiri dari masyarakat yang berada di Yogyakarta, dan pemangku kebijakan pangan halal dan *non-halal*. Adapun dalam pelaksanaan penelitian sampel diambil dari 30 masyarakat umum yang merupakan konsumen muslim di Yogyakarta, tersebar pada tiga kabupaten; Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Kategori konsumen muslim yang menjadi sampel ialah masyarakat lokal, pendatang yang untuk bertempat tinggal, maupun wisatawan yang hanya datang dalam beberapa waktu. Terdapat juga dua tokoh halal *expert* yang berasal dari IHIS (*Institute For Halal Industry & Sistem*) UGM dan LPPOM MUI Yogyakarta selaku pemangku kebijakan sertifikasi halal saat ini.

D. Sumber Data

Sumber data menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya sumber data maka dapat membantu untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumbernya secara langsung, berkaitan dengan topik permasalahan sebagai wujud bahan informasi. Data primer diperoleh dengan melakukan proses wawancara.

2. Data skunder,

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber lain yang sudah ada. Data tersebut berupa hasil observasi, sumber kepustakaan, jurnal, internet, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti sebagai bahan pendukung penelitian. Data sekunder bersifat tidak langsung dan berguna sebagai menunjang data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden sebagai obyek penelitian. Adapun tujuan wawancara ialah untuk mencari data atau menggali informasi lebih dalam. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung kepada beberapa masyarakat Yogyakarta yang ditentukan secara *purposive sampling*. Keunggulan dari metode ini adalah informan tidak dibatasi oleh pilihan jawaban yang ditentukan oleh peneliti, sehingga pendapatnya bisa disampaikan dengan lebih luas. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan menggunakan media komunikasi (Wahyuni, 2015).

2. Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan bila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, situasi sosial dan keadaan responden atas pengamatan yang tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian, serta melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat keadaan warung-warung makan *non-halal* dengan memperhatikan beberapa poin yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu: identitas berupa tulisan, gambar maupun logo, kebersihan dan kelayakan usaha, serta lingkungan lokasi usaha. Observasi juga dilakukan ke beberapa masyarakat sekitar warung makan *non-halal* untuk mencari tahu apakah usaha tersebut diketahui dan diberi izin oleh lingkungan masyarakat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan juga digunakan oleh peneliti untuk membantu proses pengambilan dan pengumpulan data agar lebih sistematis dan terarah. Dalam hal ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara dan observasi.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Pada analisis data kualitatif, penulis membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum (Patlima, 2016). Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan kemudian dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan data, kemudian dicarikan data lagi berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi dan kemudian diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2008).

Menurut Lewis analisis data kualitatif dapat dikategorikan diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yakni, analisis etnografi atau *ethnographic account*, analisis sejarah hidup atau *life histories*, *narrative analysis*, *content analysis*, *conversation analysis*, *discourse analysis*, analisis yang bersifat induktif, *grounded theory*, dan analisis evaluasi serta kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada analisis data kualitatif, penulis membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.

Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara konsisten. Dimana peneliti akan terjun dan terlibat secara langsung dalam mencari data berdasarkan landasan teori yang digunakan. Model analisis data terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Kondensasi Data

Sebelumnya, dalam analisis data kualitatif langkah awal yang digunakan adalah reduksi data, analisis data jenis reduksi ini kemudian dikembangkan menjadi kondensasi (pengembunan) data. Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,


mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan temuan lainnya. Singkatnya kondensasi data merupakan suatu proses pemilihan serta penyederhanaan data kasar dari lapangan (Tracy, 2013).

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, uraian singkat, bagan, dll. Akan tetapi didalam penelitian kualitatif penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Seluruh data yang sudah di seleksi, dipilih, dianalisis, dan disusun pada tahap akhir akan disimpulkan dalam beberapa paragraph. Kesimpulan tersebut digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bagian awal penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah setingkat provinsi yang diberi keistimewaan mengatur pemerintahan dengan sistem kerajaan atau kesultanan. Provinsi DIY dipimpin langsung oleh Sultan Hamengkubuwono dan Kadipaten Paku Alaman yang sekaligus merangkap sebagai kepala daerah provinsi DIY. Letak wilayah berada di bagian selatan pulau Jawa dengan luas sebesar 3.842 KM² atau setara dengan 0,17% dari luas Indonesia. Secara Geografis, DIY terletak diantara 7.33-8.12 LS dan 110.00-110.50 BT (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017). Setingkat dengan provinsi, DIY memiliki empat Kabupaten yaitu: Sleman, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo.

Jumlah penduduk DIY sebesar 3.842.932 jiwa merupakan salah satu daerah dengan berpenduduk yang mayoritas beragama Islam (Hasim, 2009). Tercatat dalam data jumlah pemeluk agama pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kanwil Kemenag, hingga 2019 penduduk yang beragama muslim adalah 3.435.980 jiwa. Jumlah rata-rata pemeluk agama 3.771.256. Adapun agama masyarakat DIY yang lain ialah beragama Kristiani 89.020 jiwa, Khatolik 150.996 jiwa, Hindu 15.638 jiwa, Budha 3.347 jiwa dan konghuchu 95 jiwa. Artinya lebih dari 90% masyarakat Yogyakarta adalah beragama Islam (Bapeda, 2019).

DIY menjadi salah satu kota yang memiliki potensi perekonomian yang sangat baik. Dikenalnya Yogyakarta sebagai kota; pelajar, budaya dan pariwisata sehingga menambah daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hingga saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan demi meningkatkan perekonomian daerah. Ada tiga sektor penopang pendapatan daerah yang langsung berhubungan dengan pariwisata yaitu Industri pengelolaan, penyedia akomodasi dan kuliner (makanan dan minuman), serta konstruksi (Rismiyanto, 2015). Dimana kuliner menjadi

kebutuhan kedua setelah akomodasi dalam sektor pariwisata. Trend wisatawan saat ini telah berkembang, dimana para wisatawan datang ke DIY untuk berburu makanan baik yang khas Yogyakarta maupun khas daerah lain yang ada di Yogyakarta. Begitu banyak masakan khas jogja seperti bakpia, gudeg, nasi kucing, sate klatak, jadah tempe dan tiwul. Saat ini sudah berkembang pula warung-warung makanan yang tidak biasa seperti halnya masakan dari daging babi, anjing, ular dan kelelawar dimana orang menyebutnya sebagai masakan *non-halal*. Adanya hak dan kebebasan usaha membuat masyarakat untuk berinovasi mencari peluang sesuai dengan keahlian dan keadaan masing-masing.

B. Respon Masyarakat terhadap Identitas Warung Makan *Non-halal* di DIY

Upaya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap identitas atau label warung makanan *non-halal* di Jogja dilakukannya melalui wawancara kepada masyarakat yang termasuk dalam beberapa ketentuan kategori narasumber. Kami mengambil 30 responden secara *purposiove sampling* yang tersebar tiga kabupaten; Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Fokus pencarian responden di beberapa titik keramaian misalnya tempat wisata, perbelanjaan, fasilitas umum dan lebih terfokus disekitar beberapa warung makan *non-halal* Jogja. Adapun kategori masyarakat yang menjadi narasumber penelitian ini ialah; masyarakat lokal, pendatang yang untuk bertempat tinggal, maupun wisatawan yang hanya datang dalam beberapa waktu.

Tabel 4.1 Kategori Responden

	Jumlah
Masyarakat Lokal	17
Pendatang untuk bertempat tinggal dalam beberapa waktu (Mahasiswa, Pengusaha)	8
Wisatawan	5

Dalam ilmu psikologis respon sebagai bentuk reaksi atau tanggapan dari rangsangan yang diterima oleh panca indra manusia terhadap suatu fenomena atau kejadian tertentu. Latar belakang dan penunjang dari sebuah respon masyarakat ialah persepsi/pengetahuan, sikap, tingkah laku dan partisipasi. Dalam penerapannya respon masyarakat dapat berupa sikap penerimaan ataupun penolakan, suka atau tidak suka suatu kejadian dan fenomena tertentu. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Yogyakarta yakni semakin menjamurnya warung makan *non-halal*. Maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui respon masyarakat Yogyakarta terhadap identitas yang telah diberikan oleh warung-warung makan tersebut. Hal ini disebabkan karena masih banyak warung-warung makan *non-halal* yang belum memiliki identitas logo dan label secara jelas. Upaya untuk mengetahui respon masyarakat Yogyakarta terkait identitas warung makan *non-halal* mengacu pada pemahaman (kognitif), emosial (afektif) dan perilaku (*behavioral*) masyarakat:

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Identitas *Non-halal*

Sesama umat beragama harus dapat menghargai dan menghormati kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut mereka tunjukan melalui pemberitahuan yang diberikan kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dalam berwirausaha. Pemberitahuan tersebut terdapat pada spanduk dengan memberikan kutipan kata “Bukan Untuk Umum” atau pemberian nama usaha dengan mencantumkan tulisan B1 & B2 (B1 untuk daging anjing dan juga B2 untuk daging babi). Sampai saat ini warung-warung makan di jogja masih menggunakan 2 istilah tersebut sebagai identitas usahanya.

Namun belum ada jaminan bahwa kalimat bukan untuk umum atau B1 & B2 cukup memberi informasi kepada masyarakat sebagai konsumen. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kejelasan informasi ini, maka kami wawancara kepada beberapa masyarakat untuk mengumpulkan data.

Kami melakukan klasifikasi pemahaman responden terkait kalimat “Bukan Untuk Umum” berdasarkan tiga bagian yaitu:

- a) Dapat memahami; (mengetahui bahwa kalimat “bukan untuk umum” sebagai larangan untuk umat muslim)
- b) Kurang memahami; (mengartikan sesuai dengan pemahaman mereka)
- c) Tidak memahami; (tidak mengetahui maksud dari kalimat “bukan untuk umum”)

Adapun data yang diperoleh berdasarkan tiga klasifikasi tersebut ialah;

Tabel 4.2
Pemahaman responden tentang kalimat bukan untuk umum

Jumlah responden	Keterangan	Persentase
9 orang	Dapat memahami	30%
8 orang	Kurang memahami	26,6%
13 orang	Tidak memahami	43,4%

Sebagian besar responden masih belum memahami makna kalimat “Bukan Untuk Umum”. 13 responden benar-benar belum mengetahui maksud kalimat tersebut. Masih ada 8 diantaranya yang mengartikan kalimat bukan untuk umum berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Hanya selisih satu antara responden yang benar-benar memahami maksud kalimat bukan untuk umum diperuntukan bagi umat muslim. Bahkan dalam proses wawancara yang dilakukan, ada salah satu responden mengatakan bahwa kalimat bukan untuk umum bukan ditemukan di warung makan *non-halal* melainkan di sebuah ruangan kantor yang hanya diperuntukan “*Crew* atau karyawan”.

Pengetahuan responden terkait penyebutan B1 & B2 untuk daging anjing dan babi:

Tabel 4.3
Pengetahuan terkait penyebutan B1 & B2

Jumlah responden	Keterangan	Persentase
12 orang	Tidak Mengetahui	40%
9 orang	Hanya mengetahui B2	30%
9 orang	Mengetahui B1 & B2	30%

Begitu pula halnya dengan sebutan b1 dan b2 untuk hewan anjing dan babi. Masih terdapat 12 respondenden yang tidak mengetahui sama sekali penyebutan untuk hewan babi dan anjing dikalangan masyarakat. Kata B1 atau B2 yang memang belum familiar dikalangan masyarakat. Kata B1 dan B2 hanya sebutan bagi kelompok masyarakat tertentu atau sebutan di daerah-daerah sebagai bentuk penyebutan lain babi dan anjing agar lebih halus. Selain memang tidak ada sosialisasi tentang ke dua kalimat tersebut sebagai identitas untuk warung-warung *non-halal*. Hingga saat ini pun belum ada aturan yang menyebutkan tentang pencantuman ke dua kalimat diatas sebagai label warung atau usaha yang mengandung daging babi dan anjing.

2. Kepedulian Masyarakat terhadap Identitas Warung Makan *Non-halal*

Sikap peduli sebagai bentuk respon masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu tindakan memperhatikan dan menghiraukan kehalalan bahan makanan yang beredar luas di masyarakat muslim Yogyakarta. Kepedulian dapat berupa tindakan individu terhadap keadaan sosial yang ada disekitarnya atas nilai-nilai dan tradisi tertentu. Adapun tindakan individu yang dilakukan oleh narasumber dapat berupa perbuatan secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan keadaan lingkungan, kondisi sosial, hubungan bermasyarakat, kepercayaan atau norma agama. Tindakan atau perilaku

narasumber ini sebagai bentuk representatif kepedulian konsumen muslim Yogyakarta berdasarkan beberapa faktor, yakni:

- a. Mengamati, merupakan suatu tindakan spontan yang dilakukan oleh konsumen ketika hendak menemukan sebuah warung makan. Tanpa disadari ketika seseorang mencari tempat makan hal yang pertama dilakukan ialah mengamati keadaan warung dengan memperhatikan suasana, identitas, dan jenis makanan yang ditawarkan. Identitas warung dapat berupa nama usaha, lokasi, produk makanan, promosi dsb yang dibuat dalam bentuk poster maupun spanduk. Pemberian identitas warung selalu identik dengan gambar atau logo yang sifatnya visual mudah untuk dilihat dan dipahami.
- b. Menanyakan, merupakan satu kebiasaan konsumen untuk mencari tahu informasi yang belum jelas. Tindakan ini sering dilakukan konsumen ketika hendak memesan makanan kepada pelayanan rumah makan atau restoran untuk memastikan sajian menu yang disediakan. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh narasumber, berdasarkan pengakuan saat wawancara. Beberapa narasumber akan menanyakan bila belum mengetahui nama atau jenis makanan yang disediakan. Namun tidak semua berani untuk melakukan hal ini, ada pula konsumen memilih diam meski ia tidak mengetahui menu makanan yang ada di sebuah rumah makan.
- c. Memperingati, suatu tindakan yang dilakukan berupa teguran atau nasehat yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen bila mengetahui ada kesalahan maupun kejanggalan yang terjadi dalam usahanya. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Siti hartina salah satu responden; “Jika saya menemukan ataupun mengalami kejadian yang tidak sengaja masuk ke sebuah warung b2 namun tidak memiliki informasi dengan jelas, saya akan memberanikan diri untuk memberitahu atau menegur dengan halus”. Namun tentunya tidak semua konsumen berani untuk menunjukkan sikap ini, atas beberapa pertimbangan dimilikinya.

d. Menolak, merupakan suatu tindakan mengambil keputusan untuk tidak jadi masuk ataupun membeli di sebuah rumah. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaksesuaian ekspektasi konsumen baik berdasarkan jenis makanan, bahan yang digunakan, cara pengolahan maupun pelayanan yang ada di sebuah rumah makan. Namun dalam kasus ini peneliti lebih fokus pada tindakan penolakan yang terjadi oleh konsumen muslim ketika mengetahui bahwa bahan yang digunakan ialah daging babi dan anjing. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh peneliti menyebutkan bahwa 93% responden memilih untuk meninggalkan warung makan bila mengetahui dalam daftar menu terdapat masakan yang berbahan dasar babi. Namun 7% atau 2 dari 30 responden memilih tetap memesan makanan dengan alasan menghargai pemilik warung karena telah masuk. Namun makanan yang dipesan ialah masakan selain daging babi, misalnya ikan, telur, sayur dan bahkan hanya memesan minuman.

3. Sikap Masyarakat terkait Keselarasan Identitas Warung Makan *Non-halal*

Ketidaktahuan dapat menjadi alasan utama masyarakat muslim dalam mengkonsumsi makanan *non-halal*. Hal ini dapat dikarenakan masih ada warung makan *non-halal* yang menyajikan menu makanan (*non-halal*) seperti daging babi, ular, kelelawar atau anjing belum memberikan gambar atau nama secara jelas. Sebagian dari mereka memilih untuk memberikan kutipan kata “bukan untuk umum”, Makanan khusus B1&B2 sebagai identitas. Identitas ini terkadang disimpan pada spanduk, poster dan bahkan ada yang menyimpannya pada dinding yang sulit untuk dilihat.



Gambar 4.1 Spanduk warung B2

*Sumber: Dokumentasi warung Bakso dan Rica2 B2 Cabang
Condong Catur*



**Gambar 4.2 Spanduk identitas warung
“bukan untuk umum”**


(Sumber: Dokumentasi warung makan Bima Kroda)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terungkap bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui maksud dari tulisan atau label tersebut. Perlu adanya penyamaan identitas ataupun label warung makan *non-halal*, sehingga mudah dipahami bagi konsumen untuk mengetahui makanan yang hendak dikonsumsi. Pada penelitian ini, sikap responden sebagai bentuk predisposisi masyarakat Yogyakarta sebagai bentuk tanggapan terkait perlu atau tidaknya Peraturan

Pemerintah Daerah (PerDa) tentang identitas warung makan *non-halal*. Sikap dan dukungan masyarakat memiliki intensitas yang tinggi untuk mewujudkan usulan Peraturan Pemerintah Daerah ini. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tentunya sangat diperlukan karena lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan warung-warung makan *non-halal* yang ada.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, kosntitusi wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat terlebih tentang pangan. Hal ini tentunya sebagai bentuk implementasi dari peraturan pemrintah Republik Indonesia yang sudah ada misalnya dalam UU No.7 Thn 1998 terkait pangan, UU No.8 Thn 1998 terkait Perlindungan Konsumen, serta UU N0.36 Thn 2009 terkait kesehatan (May Lim Charity, 2017).

Dukungan Masyarakat terkait identitas warung makan non-halal di DIY



■ Setuju ■ Tidak setuju

Adapun dari 30 jumlah responden penelitian yang kami ambil, 100% mendukung adanya Peraturan Pemerintah Daerah terkait identitas warung makan *non-halal*. Pernyataan itu mereka berikan atas beberapa alasan diantaranya;

- Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memahami bila ada peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan dan disosialisasikan.
- Memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga tidak merasa curiga dan waswas ketika hendak membeli makana.

- Memenuhi hak kebebasan penganut agama non muslim untuk melakukan usaha dengan baik sesuai etika berbisnis, tanpa ada kecurigaan masyarakat

C. Urgensi Identitas Warung Makan *Non-halal* DIY

1. Label Sebagai Bentuk Identitas Warung Makan *Non-halal*

Label pangan yang dimaksud ialah keterangan tentang pangan olahan yang berbentuk tulisan, gambar atau kombinasi dari keduanya. Label biasanya disertakan pada kemasan, spanduk maupun poster. Adanya label bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada seluruh masyarakat sebagai konsumen tentang produk olahan pangan yang beredar. Adapun Aturan BPOM No 31 Thn 2018 terkait Label Pangan Olahan yang menjadi dasar kewajiban pencantuman logo ialah sbb:

Pasal 2: menyebutkan kewajiban pencantuman label pada tempat-tempat yang mudah dilihat misalnya pada kemasan maupun spanduk usaha. Keterangan dalam label berbentuk tulisan maupun gambar secara jelas, teratur, mudah dibaca dan simetris pada luas permukaan tempat pencantuman label.

Pasal 9 menjelaskan tentang Peringatan yang harus terdapat dalam label pangan olahan yaitu: a) Peringatan penggunaan bahan pemanis buatan; dan b) Peringatan terkait proses pengelolaan pangan yang besinggungan atau menggunakan peralatan (fasilitas) bersamaan dengan bahan daging babi.


Bagi warung makan yang benar-benar menjalankan usahanya dari awal menggunakan olahan daging babi wajib melampirkan label khusus yang telah UU label olahan pangan pasal 40 kewajiban pencantuman ltanda khusus berupa tulisan “MENGANDUNG BABI” yang disertai gambar babi.



Gambar 4.3 logo khusus mengandung babi

(Sumber: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018; Label Label Pangan Olahan)

Sedangkan bagi warung makan atau restoran yang menjual makanan dengan 2 variasi menu yaitu; 1) varian menu dari daging babi dan anjing; dan 2) menu makanan dan minuman yang tidak mengandung babi namun penggunaan peralatan masak dan penyajian yang sama. Maka wajib bagi warungv makan atau restoran tersebut untuk mencantumkan label “Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama bahan bersumber dari babi” beserta gambar babi.



Gambar 4.4 label untuk makanan yang bersinggungan dengan babi

(Sumber: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018; Label Label Pangan Olahan)

Logo tersebut sebagai bentuk perhatian pemilik usaha ketika hendak menjual makanan halal dan *non-halal* dalam satu unit usaha misalnya rumah makan atau restoran. Hal ini menghindari *self desclear* yaitu mengatakan bahwa makanan seperti sayur, ikan, ataupun ayam aman dan halal untuk dikonsumsi ketika hendak diolah menggunakan peralatan yang sama dengan babi. Anggapan bahwa makanan-makanan tersebut di bolehkan dan dihalalkan dalam agama islam. Tanpa mempertimbangkan proses lain yang dapat mengubah makanan halal

menjadi haram seperti halnya ketika, menyembelih, mengelola dan juga menggunakan alat.

Sebagaimana yang diatur dalam UU Label pangan diatas, bahwa kewajiban bagi sebuah usaha pangan seperti warung, tempat makan, restoran, olahan rumah, maupun perusahaan untuk benar-benar memberikan label dengan baik dan benar. Adapun label tersebut di tempel atau dipasang pada tempat yang mudah dijangkau oleh pandangan konsumen, sebagai bentuk perhatian dan informasi tentang produk yang dijual. Pencantuman label ini bersifat wajib dan harus diterapkan oleh usaha-usaha yang menggunakan daging babi dalam olahan produknya.

Penggunaan label sesuai dengan aturan UU No 31 Thn 2018 BPOM telah jelas menyebutkan bahwa tidak ada kalimat “bukan untuk umum” atau kata “b1 dan b2” sebagai identitas bagi pengusaha warung makan yang mengandung babi. Oleh karena itu, tidak heran bahwa masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui identitas yang diberikan oleh pedagang warung makan yang ada di Yogyakarta. Pemerintah Daerah Yogyakarta juga belum mengeluarkan aturan yang berisikan tentang identitas usaha olahan pangan yang mengandung babi dan anjing atau usaha makanan *non-halal*.

2. Hak Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Identitas Makanan *Non-halal*

Dengan beriringnya waktu kesadaran konsumen akan pola hidup halal semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat sebagai konsumen tentang makanan yang beredar (Istikomah, 2019). Saat ini masyarakat sangat mempertimbangkan keadaan produk yang hendak dikonsumsi dengan memperhatikan keadaan warung dan juga identitas yang terdapat dalam kemasan maupun di tempat usaha. Identitas dalam sebuah produk akan menjadi perlindungan konsumen, dengan adanya

identitas yang jelas pada kemasan maupun spanduk usaha maka akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Pertimbangan bagi seorang muslim ketika hendak membeli bukan hanya terletak pada kualitas rasa, harga, maupun cara promosi. Namun yang menjadi pertimbangan utama ialah halal dan haramnya sebuah makanan yang akan dikonsumsi.

Identitas sebagai bentuk informasi bagi konsumen tentunya harus jelas dan tidak lagi memicu kesalah pahaman. Pemilihan kata, kalimat, gambar dan logo harus dipertimbangkan dengan baik untuk lebih mudah tersampaikan dan diterima oleh siapa saja yang melihatnya. Hal ini tentunya sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan identitas makanan *non-halal* sebagai bentuk perhatian ketika hendak memustuskan pilihan. Mengacu pada aturan perundang-undangan No.8 Thn 1999 terkait perlindungan konsumen halal, pelaku usaha yang baik harus memenuhi 5 asas sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, yaitu asas 1) manfaat; 2) asas keamanan; 3) asas keadilan, 4) asas keseimbangan dan 5) asas keselamatan (Abadi, 2011).


Tujuan adanya UU konsumen bertujuan untuk meningkatkan perhatian, kesadaran, dan juga kemandirian konsumen dalam melindungi diri agar terhindar dari akses negatif makanan-makanan yang dilarang oleh syariat agama. Selain itu UU perlindungan konsumen ini juga menekankan bagi pemilik usaha untuk meningkatkan pemberdayaan bagi konsumen, menciptakan system perlindungan konsumen dalam aktifitas usaha dengan memberikan akses informasi yang mudah bagi konsumen untuk menunjukkan sikap jujur, dan tanggung jawab dalam usaha. Meningkatkan kesadaran dalam menerapkan etika bisnis dengan menjaga kualitas produksi agar untuk lebih menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Serta menciptakan suasana usaha yang opositif dengan adanya

interaksi yang baik antara konsumen dan produsen dalam kegiatan transaksi jual beli.

3. Logo Sebagai Simbol Olahan Pangan *Non-halal*


Melihat kebutuhan masyarakat terkait identitas warung makan *non-halal* di Yogyakarta sebagai bentuk informasi. Dengan memperhatikan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 beserta Aturan BPOM No 31 Thn 2018 terkait Label Pangan Olahan; kewajiban pencantuman tulisan MENGANDUNG BABI dan logo (B. RI, 2007). Maka logo dianggap dianggap sesuatu yang cocok untuk memberikan informasi untuk masyarakat. Logo sebagai bentuk identitas yang sederhana namun mudah untuk dilihat. Kami membuat beberapa klasifikasi logo untuk warung makan yang kemudian dapat menjadi rekomendasi usulan identitas bagi warung makan *non-halal* di Yogyakarta.

1. Kelompok A



Gambar 4.5 Logo Warung *Non-halal* Kelompok A

2. Kelompok B





Gambar 4.6 logo warung *non-halal* kelompok B

3. Kelompok C



Gambar 4.7 logo warung *non-halal* kelompok C


Dalam proses wawancara kami meminta pendapat masyarakat terkait permasalahan logo yang cocok bagi warung atau makanan kemasan *non-halal*. Maka terpilihlah 3 voting terbesar yang dianggap pantas dan cocok untuk menjadi identitas warung makan *non-halal* yaitu:

	7 Responden
--	-------------

Kelompok B	
-------------------	--

Logo diatas mendapatkan respon yang paling banyak dari narasumber atas beberapa alasan, diantaranya:

- Telah terlihat jelas gambar babi yang kemudian diperjelas dengan tulisan “Mengandung babi”
- Gambar bulat seperti logo akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat muslim terlebih lagi ada tulisan mengandung babi

	5 Responden
Kelompok B	

Logo diatas mendapatlkan respon yang kedua terbanyak dari narasumber atas beberapa alasan, diantaranya:

- Label ini telah cukup menandakan bahwa makanan yang dijual adalah *non-halal*
- Cukup jelas dengan adanya tulisan halal dalam lingkaran merah yang digaris bertanda peringatan pelarangan

	5 Responden
Kelompok B	

Logo diatas mendapatlkan respon yang sama banyaknya dengan logo yang sebelumnya dari narasumber atas beberapa alasan, diantaranya:

- Sudah cukup jelas ada gambar babi dan tulisanya sebagaimana yang sudah ada dalam peraturan tentang label makanan dari babi
- Logo tersebut sudah cukup mewakili dan sudah memberikan identitas secara jelas. Sesuai dengan UU yang ada, hanya saja penerapannya yang belum berjalan dengan baik khususnya di jogja.

D. Pembahasan

Perkembangan sektor kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya berbagai jenis kuliner yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta, terkhusus di tiga Kabupaten; Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Selain makanan khas Jogja terdapat juga beberapa makanan daerah lain yang tersedia salah satunya adalah warung makan *non-halal*. Dimana warung-warung ini banyak yang berasal dari beberapa daerah seperti Bali, Batak Karo Medan Sumatra Utara, Manado dan Papua. Warung-warung makan *non-halal* di jogja semakin bertambah dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tentunya tidak dapat dihindarkan karena DIY memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha. Saat ini usaha oalahan makanan *non-halal* tersebut telah memiliki pangsa pasarnya sendiri. Selain sebagian penduduk lokal Jogja memang ada yang beragama non islam, banyak pendatang-pendatang luar daerah luar daerah baik menetap dan bertempat tinggal maupun hanya berwisatawan untuk beberapa waktu.

Hingga saat ini belum ada data jumlah warung makan *non-halal* yang ada di DIY. Namun bila ditelusuri hampir setiap daerah di Jogja sudah terdapat warung makan *non-halal*, terbukti dengan semakin maraknya warung makan pinggiran jalan dan semi restoran yang menyediakan makanan *non-halal*. Terdapat beberapa tempat warung makan *non-halal* di DIY yang cukup terkenal misalnya:

Tabel 4.4 Daftar Nama Warung Populer B2 DIY

No	Nama Warung/Rumah Makan	No	Nama Warung/Rumah Makan
1.	Warung B2 Mbak Lisa	9.	Rumah makan 88
2.	Warung Bu Komang	10.	RM. Gemah Ripah
3.	RM. Bima Kroda	11.	Rumah Makan 52
4.	Nasi Goreng Papiilon	12.	Bakso B2 bang cun-cun
5.	Bakso B2 dan Rica-rica	13.	Kedai manalagi
6.	Rumah Makan 5 Serangkai	14.	Rumah Makan Papeda
7.	Pothz Burger	15.	Warung Tenda B2 Batesda
8.	RM. Tapian Nauli Bang Ucok	16.	Dsb;

Belum jelasnya pemberian identitas warung makan *non-halal* masih banyak terjadi. Sebagian warung/rumah makan *non-halal* di DIY mencantumkan kalimat “Bukan untuk Umum” dan singkata B1 (daging anjing) B2 (daging babi) sebagai label usaha. Ada juga beberapa warung makan *non-halal* telah memberikan label nama dan logo babi atau anjing secara jelas. Dalam penelitian ini tidak membandingkan jumlah warung makan non halal yang telah memberikan dan belum meberikan identitas. Namun seberapa penting informasi yang diberikan kepada publik atau masyarakat sebagai bentuk keamanan demi mewujudkan perlindungan konsumen terkhusus muslim.

Dari data yang ada dalam hasil penelitian maka dapat dapat dipahami bahwa kalimat “bukan untuk umum” masih belum cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Arti kalimat tersebut masih sangat umum untuk dipahami. Belum ada penjelasan yang lebih detail

atau spesifik terkait siapa saja yang termasuk kategori “konsemen khusus” dan dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang di sajikan di warung tersebut. Dimana hal ini dapat memicu kesalah pahaman dan ketidaktahuan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat kalimat bukan untuk umum ataupun B2 masih sangat asing. Cara memahami identitas tersebut dapat bergantung pada pengetahuan dan tingkat pendidikan. Jika yang menemui kalimat tersebut adalah anak muda atau orang dewasa yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai dapat langsung mencari tahu terlebih dahulu. Namun bila orang yang menemukannya adalah orang tua dengan ketidaktahuan dan keterbatasan informasi maka akan lebih mudah salah untuk mengartikanya. Terlebih lagi bila tidak ada kata atau gambar penjelas lainya dan konsumen tersebut takut untuk bertanya.

Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang memahami dan belum dapat memahami identitas secara baik, perbandinganya sangat jauh. Hanya sekitar 30% masyarakat yang benar-benar dapat memahami makna kalimat himbauan tersebut. Sedangkan 70% diantaranya masih belum bisa memaknai dengan baik maksud dari kalimat himbauan pelarangan bagi umat muslim yang telah diberikan. Jika dilihat pada hasil wawancara 30% atau setara dengan 9 dari 30 responden yang telah memahami makna kalimat himbauan pelarangan bagi umat muslim. Terungkap bahwa ternyata mereka memiliki latar belakang pengetahuan dan/atau pengalaman pernah berada dilingkungan non muslim dan disana terdapat warung makan *non-halal*.

Menjadi sebuah keharusan bagi warung makan *non-halal* memberi identitas secara jelas dan benar seperti halnya memberikan label atau logo yang mudah untuk dipahami. Hal ini tentunya sejalan dengan Peraturan BPOM terkait pencantuman label pada olahan pangan. Pencantuman tanda khusus berupa tulisan “MENGANDUNG BABI” yang disertai gambar babi dalam kotak berwarna merah. Namun pada kenyataan lapangan masih ada warung *non-halal* yang masih memberi identitas sesuai dengan kehendak dan kesadaran masing-masing pemilik usaha. Sehingga munculah respon

masyarakat terkait identitas uang mereka cantumkan pada usahanya. Hal ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat yang dapat mengakibatkan kesalahan pemahaman.

Adanya pemberian tanda khusus oleh pemilik usaha warung makan *non-halal* di DIY salah satunya disebabkan karena belum ada peraturan atau pelarangan penjualan makanan B2. Terlebih lagi aturan tentang kewajiban mencantumkan identitas babi secara jelas untuk warung-warung yang mengkomersilakan atau memproduksi masakan babi. Oleh karena itu penelitian ini, sikap responden sebagai bentuk predisposisi masyarakat Yogyakarta. Sikap ini sebagai bentuk tanggapan terkait perlu atau tidaknya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tentang identitas warung makan *non-halal*. Sikap dan dukungan masyarakat memiliki intensitas yang tinggi untuk mewujudkan usulan Peraturan Pemerintah Daerah ini.

Melalui kedua tokoh Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) yaitu Bapak Nanung Danar Dono, S.Pt., MP., PhD selaku Auditor Halal LPPOM-MUI dan Bapak Prof. Dr. Ir. Yuni Erwanto, S.Pt., M.P selaku Peneliti tentang Keamanan dan Kehalalan Pangan Produk Hewani. Selain menjadi Dosen beliau menjadi peneliti di IHIS (*Institute For Halal Industry & Sistem*) UGM yang fokus meneliti dan mengkaji tentang halal secara *scientific* demi terjaminnya produk halal secara global. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa pernah menginisiasikan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) halal untuk jogja yang diusulkan melalui DPRD. Raperda halal ini bertujuan untuk mengatur makanan halal dan *non-halal* serta seluruh peredaran pangan yang ada di DIY. Namun memang belum ada respon dari Pemerintah Daerah karena belum menjadi Prioritas Legislasi Daerah (Prolegda). Kemungkinan terbesar ialah pemerintah menganggap belum menjadi suatu hal yang mendesak untuk keadaan saat ini. Sehingga hingga saat ini Raperda tersebut belum di selesaikan untuk menjadi sebuah Perda DIY.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewasa ini begitu banyak warung makan *non-halal* beredar di Yogyakarta, sehingga masyarakat yang beragama Islam harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Hal ini dikarenakan tidak semua warung makan *non-halal* yang ada di Yogyakarta memberi identitas secara jelas. Sebagian dari mereka memilih untuk memberikan kutipan kata “bukan untuk umum” dan B1 B2 (untuk makanan yang mengandung babi dan anjing) sebagai identitas. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dilakukanlah proses wawancara sebagai upaya untuk mengetahui respon masyarakat Yogyakarta terhadap urgensi identitas warung makan *non-halal*. Dari data hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian mengatakan bahwa bahwa kalimat “bukan untuk umum” masih belum cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Arti kalimat tersebut masih sangat umum untuk di pahami, belum ada penjelasan yang lebih detail atau spesifik terkait siapa saja yang termasuk kategori “konsemen khusus” dan dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang di sajikan di warung tersebut. Begitupula dengan kata b1 dan b2 yang merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat tertentu atau sebutan di daerah-daerah sebagai bentuk penyebutan lain babi dan anjing agar lebih halus. Dari kedua identitas tersebut angka ketidaktahuan dan ketidak pahaman masyarakat masih sangat besar yaitu: Dari 30 responden menyatakan: 13 responden tidak memahami sama sekali, 8 responden mengartikan kalimat sesuai pemahaman mereka (tidak ada klarifikasi benar ada salah), sedangkan 9 orang diantaranya menyatakan paham maksud tersebut.

Kedua, Identitas sebagai bentuk informasi bagi konsumen tentunya harus jelas dan tidak lagi memicu kesalah pahaman. Pemilihan kata, kalimat, gambar dan logo harus dipertimbangkan dengan baik untuk lebih mudah tersampaikan dan diterima oleh siapa saja yang melihatnya. Adapun identitas

yang dimaksud dapat berupa label atau logo. Hal ini dikarenakan perlu adanya penyamaan identitas warung makan *non-halal* yang mudah dipahami bagi konsumen. Dimana DIY belum memiliki regulasi tentang kewajiban mencantumkan identitas babi secara jelas untuk warung-warung yang mengkomersilakan atau memproduksi masakan babi. Sehingga mereka masih memberi identitas sesuai dengan kehendak dan kesadaran masing-masing pemilik usaha. Sikap dan dukungan masyarakat memiliki intensitas yang tinggi untuk mewujudkan usulan Peraturan Daerah tentang Pangan Halal ini. Dalam hal ini pengakuan masyarakat tentunya sangat kuat karena masyarakat lebih dekat untuk bersinggungan langsung kepada warung-warung makan *non-halal* yang ada. Sebagai daerah dengan mayoritas berpenduduk muslim, konstitusi wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat harus benar-benar dijalankan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin berguna demi kebaikan bersama.

1. Walaupun berada di suatu daerah yang mayoritas berpenduduk muslim, masyarakat selaku konsumen harus tetap waspada ketika hendak mengkonsumsi segala bentuk makanan dan minuman. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan identitas seperti nama, logo, label halal, maupun informasi usaha lainnya yang ada dan mudah dijangkau. Jika dianggap ada yang janggal dan tidak sesuai dengan etika usaha, maka wajib untuk mempertanyakannya.
2. Perlu adanya penetapan peraturan yang tegas kepada pemilik warung makanan *non-halal* khususnya mengenai identitas warung *non-halal* baik berupa tulisan, logo maupun lambang secara jelas. karena hal tersebut menyangkut pada undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini bukan hanya bentuk kesadaran namun perwujudan etika dan norma dalam kehidupan social yang saling toleransi

3. Melanjutkan pengusulan rencana peraturan daerah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen. Sebagai mana yang disarankan oleh ke dua tokoh IHIS UGM, suara akademisi tentang keresahan ini segera dilanjutkan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. (2011). *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. 133.
- Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*. Ahkam, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta, XVI No 2, 291–306.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2017). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka (Bidang Integrasi Pengelolaan Dan Diseminasi Statistik (Ed.)*. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bapeda. (2019). *Jumlah Pemeluk Agama, Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta*. 3–5.
- Faridah, H. (2019). *Halal Certification In Indonesia: History, Development And Implementation Of Halal*. *Halal Product And Research*, 2, 1.
- Faridah, H. D. (2019). *Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia ; Journal Of Halal Product And Research © Copyright By Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga*, 2(2), 68–78.
- Halim, A. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Nusa Media.
- Hasim, M. (2009). *Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Analisa*, XVI(01), 74–86.
- Istikomah. (2019). *Peluang Dan Tantangan Implementasi Uu Jph (Studi Analisis Atas Uu No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal)*. *Sereal Untuk*, 1(1), 18–28.
- KN. Sofyan Hasan. (2014). *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. *Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Kurniawan, Budi Sutrisno, & Dwi Martini. (2014). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman*

- Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Penelitian UNRAM, 18(1), 80–96.
- Kusnadi, M. (2019). *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Islamika, 1(2), 116–132
- LPPOM - MUI. (2008). *Sistem Jaminan Halal Lppom – Mui*. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, 1–31.
- Maulidia, R. (2013). *Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen*. Justitia Islamica, 10(2).
- May Lim Charity. (2017). *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*. Jurnal Legislas, 14(1), 99–108
- MOHS, Ummu, A. T. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Y. Y. W. (2015). *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*. Jurnal Yuridis, 2(1), 62–77.
- Nur, T., Kholis, M. N., & Purwanto, S. (2016). *Analisis Persepsi Konsumen Dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil Dan Menengah Bidang Pangan Di Kabupaten Ponorogo , Jawa Timur (Consumer And Producer Perception Analysis For Implementation Of Halal Assurance System*. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB 2016, 278–286.
- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Alfabeta.
- Prawita, R., Swasty, W., & Aditia, P. (2017). *Membangun Identitas Visual Untuk Media Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jurnal Sositologi, 1(1), 1–15.
- RI, B. (2007). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan*. 1–155.
- P. RI. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999*

Tentang Label Dan Iklan Pangan Presiden.

P. RI. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.* 1036–1037.

Rismiyanto, E. (2015). *Dampak Wisata Kuliner Oleh-Oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perkonomian Masyarakat.* V(1), 46–64.

Roast, C. R., & Siddiqi, J. I. (1997). *Towards A Framework For Managing Interface Delay.* *Advances In Human Factors/Ergonomics*, 21(A), 745–748.

Saifullah, R. (2008). *Studi Kebijakan Pangan Halal Di Indonesia.* In *Training.* Institut Pertanian Bogor.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Gramedia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).* Alfabeta.

Syarifuddin Hidayat, A., & Siradj, M. (2015). *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri.* *Ahkam*, XV(2), 199–210.

Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods.* Wiley-Blackwell.

Tri Siwi, C. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Sinar Grafika.

Wahyuni, M. (2015). *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal.* 53(9),1

Yusmadita Wulandari, Razali, Ismail, Rosmaidar, Fakhurrazi, T. F. K. (2017). *Survei Pengetahuan Dan Sikap Pemilik Rumah Makan Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota Banda Aceh. The Aim Of This Study Was To Assess The Knowledge And Attitude Of Restaurant Owners To Halal Food Processed Of Animal's Origin In Banda Aceh. This Study Was Conducted On January 2017 In Several Restaurants In Banda Aceh By Interviewing Respondents Using A,* 01(3), 275–282.

LAMPIRAN

A. Lampiran Hasil Wawancara Konsumen Muslim

Responden 1

Nama : Suci Magfirah
Status : Wisatawan
Agama : Islam
Tempat wawancara : Kompleks Ruko Babarsari
Waktu Wawancara : Senin, 28 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah Sudah tahu B2 itu babi namun belum mengetahui b1
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sekitar 2 tahun lalul sejak di jogja tahu dari teman
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Paham, kalimat tersebut bermaksudkan bahwa makanan yang diperjualkan adalah makanan khusus untuk orang-orang yang boleh mengkonsumsinya babi dan anjing misalnya hanya untuk non muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kalau bukan untuk umum sudah memberi informasi namun b1 dan b2 masih banyak yang belum mengetahui

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian

J	- Iya selalu terkhusus gambar pada poster, karena Ketika akan masuk sebuah warung akan melihat beberapa kali warung makan tersebut
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Curiga, namun Ketika saya merasa curiga terhadap warung tersebut maka saya tidak akan membelinya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah, di sekitaran babarsari ada sate babi, papeda babi, dan tongseng babi, dan ada beberapa di sekitar kampus UKDW - Informasi yang saya lihat gambar babinya - Ada tulisan dan gambar di spanduk,
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Iyaa cukup karena ada gambar babinya


EMOSIONAL

P	1. Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, supaya mudah dipahami dan diengerti oleh masyarakat umum

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?

J	- Belum pernah
---	----------------

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, selain sebagai informasi untuk para konsumennya juga sebagai penarik minat konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya pedagang memberi informasi yang jelas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: karena lebih jelas bahwa makanan tersebut mengandung babi, dan akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat awam sekalipun</p> <div style="text-align: center;">  <p>MENGANDUNG BABI</p> </div>	

Responden 2

Nama : Anisa
Status : Wisatawan
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Komplek Ruko Babarsari
Waktu Wawancara : Senin, 28 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah mengetahui B2 namun belum mengetahui b1
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sejak dari daerah asal
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum bisa memberi informasi secara jelas karena kata b1 dan b2 masih banyak yang tidak mengetahui begitu pula dengan kalimat bukan untuk umum

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Iya , karena ketika akan masuk sebuah warung akan saya beberapa kali memperhatikan warung tersebut
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Curiga, namun Ketika saya merasa curiga terhadap warung tersebut maka saya tidak akan membelinya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah, di sekitaran babarsari ada sate babi dan tongseng babi - Informasi yang saya tulisan sate babi dan gambar babinya
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Untuk warung yang pernah saya lihat sudah cukup memberikan identitas tulisan dan gambar


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, supaya mudah dipahami dan diengerti oleh masyarakat umum

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, selain sebagai informasi untuk para konsumennya juga sebagai penarik minat konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya memberi informasi yang jelas agar tidak ada tanggapan ataupun respon negtif terhadap warung yang tidak mencantumkan identitas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan atau logo yang jelas
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: karena lebih jelas bahwa makanan tersebut mengandung babi, dan akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat awam sekalipun</p> <div style="text-align: center;">  <p>MENGANDUNG BABI</p> </div>	

Responden 3

Nama : Ningsih
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Jl.Garuni, Ngentak, Caturtunggal,
Kec.Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Senin, 28 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Kurang memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum bisa memberi informasi secara jelas karena kata b1 dan b2 masih banyak yang tidak mengetahui begitu pula dengan kalimat bukan untuk umum

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Iya , ketika hendak memasuki rumah makan saya akan melihat spanduk atau poster yang ada didepan
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Curiga, namun Ketika saya merasa curiga terhadap warung tersebut maka saya tidak akan membelinya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah, hanya di sekitaran babarsari ada sate babi dan tongseng babi - Informasi yang saya temukan adalah tulisan sate babi dan ada gambar babinya sehingga saya mengetahuinya
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- sudah cukup memberikan identitas melalui tulisan dan gambar

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?

J	- Sangat penting, selain sebagai informasi untuk para kosumanya tentang produk apa yang ditawarkan
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya mereka mencantumkan label yang jelas khususnya gambar selain sebagai informasi bagi konsumen
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kalimat b1 dan b2, jadi bila ada label yang melampirkan gambar baibi maka akan lebih jelas</p> 	

Responden 4

Nama : Moli Astuti
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Jalan Raya Kledokan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sudah memahami, jika warung tersebut menjual makanan yang tidak biasa seperti makanan dari babi ataupun anjing
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kata bukan untuk umum belum bisa mewakili jika belum ada gambar yang tertera

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya akan langsung masuk kewarung, namun ketika ada tulisan atau kata-kata yang saya kurang pahami saya akan mencari tahu melalui internet maupun tanya ke teman.


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Sering, saya tidak akan masuk jika ada warung yang benar-benar tidak mencantumkan identitas minimal nama
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sering melihat di sekitaran ukdw dan babarsari - Saya sering melihat di spanduk, tulisan bukan untuk muslim atau gambar
P	1) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sebagian warung jelas memberikan nama atau gambar babi, namun ada juga beberapa warung makanan non halal yang menyembunyikan identitas mereka dengan melampirkan tulisan kecil atau tersembunyi tidak mudah untuk dilihat. Menurut saya ajika ada gambar itu sudah cukup memberi informasi

EMOSIONAL

P	2) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, terutama gambar karena akan lebih mudah memberi informasi kepa konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak jika a identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya memberi informasi yang jelas agar tidak ada tanggapan ataupun respon negtif terhadap warung yang tidak mencantumkan identitas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: ada gambar babi dan juga disertai tulisan sebagai penjelas. Jika tulisan halal masih banyak masyarakat yang tidak bias membaca atau memahami. Jika gambar semua orang tau</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 5

Nama : Riki setiawan
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Krodan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- sejak dari daerah asal sekitar umur 14
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum cukup, terlebih lagi masyarakat lain yang tidak berada disekitar warung makan babi

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Langsung masuk, hanya melihat nama sekilas
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Sangat curiga

P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah melihat di sekitaran imogiri pleret, depan graha kampus institute pertanian, sekitar jalan sambisari - Nama warung dan tulisan b1 dan b2
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Menurut saya belum memebrikan info yang jelas, Saya pernah melihat warung makan non halal namun tidak memberikan jelas tulisan b1 dan b2 karena mereka juga menjual makanan lain seperti bakso, nasi goreng, ikan arsik, lele dll

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?

J	- Sangat Penting, agar lebih jelas, cukup tulisan jika masih belum berani menampilkan gambar. Yang terpenting ada nama dan menu yang jelas
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku pedagang kurang terbuka. Seharusnya memberi informasi yang jelas kepada para konsumennya
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Cukup tulisan yang jelas dan mudah dipahami
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: gambar yang jelas akan memudahkan masyarakat untuk melihatnya. Label ini telah cukup menandakan bahwa makanan yang dijual adalah non halal</p> 	

Responden 6

Nama : Rafael
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Tempat wawancara : Sekitar Galeria Mall, Jl. Wahidin, Kota baru,
Kec.Gondokusuman, DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sudah sejak lama, sejak didaerah asal karena lingkungan banyak orang kristiani
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sudah memahami jika warung tersebut menjual makanan b1 atau b2
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Sudah cukup bagi orang-orang yang mengetahui atau pernah ada disekitar warung-warung makan b1 dan b2 tersebut

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya lebih sering langsung masuk tanpa memperhatikan dengan seksama terkait identitas warung seperti gambar logo dan semacamnya
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Terkadang timbul rasa curiga, namun terkadang saya tetap membeli
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sering melihat di jalan babarsari, depan graha instiper, jl mataram, dan sekitar ukdw - Ada tulisan dan gambar di spanduk,
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Ada yang jelas langsung menuliskan nasi goreng babi namun ada juga beberapa warung makanan non halal yang menyamarkan dengan tulisan b2 atau bukan untuk umum. Menurut saya sudah cukup memberi informasi karena saya sudah memahami

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- setuju, agar masyarakat mudah memahami namun tidak mengucilkan para pemilik warung tersebut karena mereka punya hak berdagang

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
---	--

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, terutama gambar karena akan lebih mudah memberi informasi kepa konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya pedagang memberi informasi yang jelas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: ada gambar babi dan juga disertai tulisan sebagai penjelas. Jika tulisan halal masih banyak masyarakat yang tidak bias membaca atau memahami. Jika gambar semua orang tau</p> 	

Responden 7

Nama : Linda
Status : Masyarakat umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar Galeria Mall, Jl. Wahidin, Kota baru,
Kec.Gondokusuman, DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum memberikan informasi dengan jelas karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui termasuk saya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sebelum masuk warung makan saya memperhatikan nama warung, kemudian melihat menu makanan yang disajikan dan jika saya kurang memahami saya akan menanyakan langsung
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Bukan curiga tapi lebih was-was terhadap warung makan atau gerobakan yang tidak ada keterangan apapun, dan sebisa mungkin saya menghindarkan
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Belum pernah tau, cuman dapat informasi dari teman disekitar instiper ada yang jualan
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Karena saya belum pernah mengetahui warung warung tersebut, jadi saya juga kurang memahami identitas mereka

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat seperti saya mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, terutama gambar karena akan lebih mudah memberi informasi kepa konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya memberi informasi yang jelas agar tidak ada tanggapan ataupun respon negtif terhadap warung yang tidak mencantumkan identitas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan atau logo yang jelas
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	<p>- Alasan: logo dengan tulisan yang jelas menandakan makanan non halal dengan keterangan penyilangan kata halal. Memudahkan masyarakat untuk melihatnya, abel ini telah cukup menandakan bahwa makanan yang dijual adalah non halal</p> 

Responden 8

Nama : Hafid
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Stadion Maguwoharjo, Kec. Depok,
Sleman, Diy
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sudah mengetahui sejak lama
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sedikit memahami, menurut sepengetahuan saya warung tersebut adalah warung untuk agama non muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Sudah cukup untuk orang-orang yang memahami. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahuinya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Langsung masuk karena saya tidak curiga untuk warung-warung dijogja
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Tidak, kalau saya merasa yakin saya langsung makan
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah melihat di sekitaran ukdw, depan graha kampus institute pertanian, sekitar jalan sambisari - Nama warung, tulisan b1 dan b2
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Menurut saya belum memeberikan info yang jelas, Saya pernah melihat warung makan non halal namun tidak memberikan jelas tulisan b1 dan b2 karena mereka juga menjual makanan lain seperti bakso, nasi goreng, ikan arsik, lele dll

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
---	--

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat Penting, agar lebih jelas, cukup tulisan jika masih belum berani menampilkan gambar. Yang terpenting ada nama dan menu yang jelas
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku pedagang kurang terbuka. Seharusnya memberi informasi yang jelas kepada para konsumennya
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Cukup tulisan yang jelas dan mudah dipahami
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	<p>- Alasan: jelas ada tulisan halal dalam lingkaran merah yang disilang yang bertanda makanan tidak halal</p> 

Responden 9

Nama : Lefi Alfredi
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar Jl.Garuni, Ngentak, Caturtunggal,
Kec.Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 29 September 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah mengetahui b2 namun b1 belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Mengetahui b2 sejak lama
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sedikit memahami, ada pengecualian untuk konsumennya missal warung makan babi yang bukan diperuntukan untuk muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum cukup, harus lebih jelas lagi pencantuman nama babi atau anjing tanpa menggunakan singkatan b1 atau b2

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Melihat papan nama warung atau spanduk yang ada diwarung tersebut
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Terkadang, namun saya sendiri yakin kalau makanan yang dijual di jogja jarang sekali yang menggunakan daging babi
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah melihat di depan graha kampus institute pertanian dan juga sekitaran pleret tepatnya jl. Imogiri timur bantul - Jika di sekitar kampus instiper ada tulisan nama warung dan tulisan b1 dan b2, dan yang di pleret saya mengetahui dari masyarakat sekitar ketika pernah tinggal disana karena hanya ada tulisan bakso dan mie ayam
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Menurut saya, jika sudah ada tulisan b2 sudah cukup memberikan informasi akan tetapi lebih baik lagi diberi nama yang jelas serta disertakan gambar belum memberikan info yang jelas. Warung yang dipleret sama sekali tidak memberikan informasi bahwa warung tersebut menjual bakso babi

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, agar masyarakat lebih mudah membedakan antara warung makan yang halal dan non halal

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Dulu pernah kejadian ketika membeli bakso, akan tetapi saya dengar-dengar daging yang digunakan dari tikus

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Harus memberikan identitas minimal nama yang jelas sebagai bentuk informasi untuk konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Jika ada warung makan yang tidak memberi identitas seharusnya masyarakat sekitar yang mengetahui wajib menegurnya agar tidak ada yang tertipu
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Cukup tulisan yang jelas dan mudah dipahami
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: supaya ada logo yang jelas dan simpel. Ada logo halal dan ada logo non halal</p> <div style="text-align: center;"> </div>	

Responden 10

Nama : Ibu Wasriyah
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar jalan raya senturan – kledokan
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum pernah tau
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum pernah menemukan
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat “bukan untuk umum” sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum memberikan informasi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui maksud kalimat tersebut termasuk saya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sebelum masuk warung saya memperhatikan nama terlebih dahulu, kemudian melihat menu makanan yang disajikan
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Bukan curiga tapi lebih was-was terhadap warung makan atau gerobakan yang tidak ada tulisan apapun, dan saya tidak membeli

P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Belum pernah tau, cuman pernah dapat informasi disekitar babarsari ada
P	1) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Karena saya belum pernah mengetahui warung warung tersebut, jadi saya juga kurang memahami identitas mereka

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, agar masyarakat seperti saya mudah untuk memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, karena dapat memberi informasi kepada masyarakat yang akan membeli

P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, sebaiknya memberi informasi minimal nama warung
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan dengan logo yang jelas
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: ada gambar babi dengan jelas dan tulisan penjelas</p> 	

Responden 11

Nama : Mas Antoni Sidik
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar jl.kapuhsari, stadion Maguwoharjo
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami dan belum pernah menemukan
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum memberikan informasi dengan jelas, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui termasuk saya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sebelum masuk warung makan saya memperhatikan nama atau gambar warung, kemudian melihat menu makanan
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Ya terkadang saya curiga jika tidak ada keterangan apapun yang bias saya lihat

P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sekilas pernah melihat di sekitar malioboro
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Cukup memberikan karena ada gambar babi serta ada daging yang digantung di lemari kaca depan warung

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, menurut saya itu salah satu solusi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam membedakan antara warung warung makan non halal. Mereka juga lebih mendapatkan keleluasaan dalam berjualan tanpa ada kecurigaan dari masyarakat. Namun sebelumnya harus ada sosialisasi. Namun sebelumnya harus ada sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya penting seperti ini

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, karena sumber informasi bagi usaha atau warung
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Untuk saat ini belum ada ketentuan tentang kewajiban mencantumkan logo atau tulisan tertentu jadi belum ada yang mewajibkan mereka untuk memberi identitas secara jelas. Oleh karena itu jika ada gagasan untuk kewajiban pemberian label non halal itu sangat baik
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan dengan gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	<p>- Alasan: lebih jelas ada gambar babi dalam lingkaran peringatan larangan, dan juga ada tulisan penjelas</p> <div style="text-align: center;">  <p>MENGANDUNG BABI</p> </div>

Responden 12

Nama : Mas Hakim
Status : Masyarakat umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar Stadion Maguwoharjo
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Tidak tahu
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Sepemahaman saya bukan untuk umum itu untuk kategori makanan khusus tidak semua orang bias mengkonsumsi, tetapi kalau lebih spesifik saya tidak tahu

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sebelum masuk warung makan saya memperhatikan nama atau gambar diwarung
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Ya terkadang saya curiga jika tidak ada keterangan apapun yang bias saya lihat dan saya berusaha untuk menjauhi
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sekilas pernah mendapat informasi kalua di sekitar UKDW ada yang jual makanan seperti itu
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Saya belum, mengetahui secara langsung jadi tidak dapat menyimpulkan

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, tetapi menurut saya jika saat ini Pemerintah belum dapat membuat Peraturan Daerah lebih baik menerapkan UU yang sudah agar masyarakat benar-benar merasa terlindungi

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Toidak dan akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, karena dapat memberi informasi dengan jelas
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Usaha tersebut kurang baik karena identitas itu kan termasuk ciri khas sebuah usaha, bagaimana masyarakat atau konsumen bias tau kalua gak ada identitas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan dengan gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	<p>- Alasan: lebih jelas ada gambar babidan keterangan haram</p> 

Responden 13

Nama : Bapak Muhammad Arifin
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar jakal-bulaksumur UGM, Caturtunggal
Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum pernah tau
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum pernah menemukan
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kata bukan untuk umum mungkin masih bias dipahami oleh sebagian masyarakat namun kalua kata b1 dan b2 harus lebih diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sebelum masuk warung saya memperhatikan nama warung dan gambar-gambar yang ada dispanduk
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Terkadang saya juga nmerasa was was ketika makan di warung gerobakan yang gak ada identitas
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Belum pernah tau, cuman pernah dapat informasi disekitar babarsari ada
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Karena saya belum pernah mengetahui warung warung tersebut, jadi saya juga kurang memahami identititas mereka

EMOSIONAL	
P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju

PERILAKU	
P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan memesan menu ikan-ikan laut selain itu tidak akan memesan
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?

J	- Penting, logo ataupun tulisan di psanduk akan lebih memberi informasi ke pelanggan
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Sebaiknya memberi informasi minimal nama warung, agar tidak ada yang salah masuk
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan dengan gambar atau logo yang jelas
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	- Alasan: ada gambar dan tulisan secara jelas



Responden 14

Nama : Ika Sulistiawati
Status : Wisatawan
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Alun-Alun Utara, Ngapusa, Gondomanan, Kota Yogyakarta
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum tahu
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sedikit memahami, jika warung tersebut menjual makanan yang tidak seperti biasanya atau untuk pelanggan khusus misalnya babi untu no muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya belum mewakili jika belum ada tulisan yang jelas dan gambar yang tertera

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sering kali saya langsung masuk kewarung tanpa mencari tahu nama warung karena banyak warung makan dijogja yang gak ada namanya, namun ketika ada tulisan atau kata-kata yang saya kurang pahami saya akan menanyakan


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Terkadang, ketika saya tidak merasa nyaman untuk makan di warung tersebut saya akan meninggalkannya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sering melihat di sekitaran ukdw dan sekitar malioboro bagian dalam - Saya sering melihat di spanduk, tulisan bukan untuk muslim atau gambar babi
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sebagian warung jelas memberikan nama atau gambar babi, namun ada juga beberapa warung makanan non halal yang menyembunyikan identitas mereka dengan melampirkan tulisan kecil atau tersembunyi tidak mudah untuk dilihat. Menurut saya jika ada gambar itu sudah cukup memberi informasi

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, agar masyarakat mudah memahami

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, terutama gambar karena akan lebih mudah memberi informasi kepa konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya memberi informasi yang jelas agar tidak ada tanggapan ataupun respon negatif dari masyarakat
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: ada gambar babi dan juga disertai tulisan sebagai penjelas, serta terlihat lebih simple</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 15

Nama : Mas Adam rozak
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar Jl.Garuni, Ngentak, Caturtunggal,
Kec.Depok, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sudah sejak lama
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sudah paham, bahwa makanan tersebut bukannya untuk muslim karena menjual makanan dari babi atau anjing
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya untuk sebagian orang sudah cukup jika dia berada dilingkungan yang notabnya banyak non muslim atau banyak warung makan non halal. Namun ada juga sebagian yang tidak tau tentunya ini yang perlu jadi perhatian

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Iya, setidaknya saya akan mencari tahu nama warung dan juga menu melalui gambar-gambar yang tersedia diwarung tersebut

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Ya terkadang saya curiga jika tidak ada keterangan apapun yang bias saya lihat
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Belum pernah melihat
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Saya tidak terlalu memperhatikan warung warung makan seperti itu jadi tidak mengetahui ciri-cirinya

EMOSIONAL


P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, jika sudah ada logo sebagai identitas maka akan lebih informatif

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, Akan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, karena sumber informasi bagi usaha atau warung
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Kurang baik, Sebaiknya memberi agar lebih dapat dipercaya dan informatif
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar dan Tulisan
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	- Alasan: sudah ada dalam aturan, dan menurut saya sudah jelas sebagai bentuk peringatan. Tinggal penggunaanya harus benar-benar diterapkan untuk seluruh rumah makan b2
	

Responden 16

Nama : Amnas Hamdi Jinan
Status : Wisatawan
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Alun-Alun Utara, Ngapusa, Gondomanan, Kota Yogyakarta
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum mengetahui
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Masih kurang memahami, maksud kalimat tersebut
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya kata b1 b2 atau bukan untuk umum belum mewakili sebagai identitas warung makan non halal. Kalimat tersebut masih baru untuk saya dan mungkin masih banyak orang awam lainnya yang hampir sama dengan saya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan nama dan beberapa tulisan atau gambar yang ada sebagai bentuk kewaspadaan saya


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Terkadang saya was-was dari bahan yang digunakan ketika makan di warung makan atau gerobakan yang gak ada identitas apapun, terlebih lagi warung baru atau yang belum saya kenal sebelumnya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar belakang hotel Grand Dhafam Yogyakarta - Identitas yang saya lihat ialah tulisan “makanan non halal” namun kecil dan tidak terlalu kelihatan
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Jika sekilas menurut saya belum jelas karena ukurannya tulisanya yang kecil, namun jika sering melihat akan paham

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen muslim jogja ketika hendak membeli makanan

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkanya dan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting sebagai bentuk informasi bagi pelanggan
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Harus dipertegas untuk memperjelas identitas mereka
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
- Alasan: karena masih banyak yang belum tahu atau teliti jika hanya tulisan	
	

Responden 17

Nama : Fitry Puji Rahayu
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Depan Warung Makan Babe (B2) Jalan Perumnas-Selokan Mataram
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah tahu
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Diberi tau orang tua waktu SMP kelas 1
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- saya paham tentang arti kalimat tersebut bahwa makanan yang di jual memang berbeda dengan biasanya dalam arti hanya beberapa kalangan yang bias mengkonsumsinya
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Tergantung, mungkin jika yang menemui warung tersebut adalah anak muda atau pelajar akan mencari tahunya terlebih dahulu. namun bila orang tua kemungkinan besar kurang memahami. Itupun menurut saya masih banyak orang yang tidak paham dengan kalimat tersebut bila tidak ada kata atau gambar penjelas yang lain

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Ya memperhatikan dengan jelas dulu


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Pernah merasa was-was, namun karena saya hidup dilingkungan muslim di jogja ini jadi ya saya yakin saja
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal di jogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di daerah jalan seturan, wirobrajan, babarsari, di sekitar ugm saya pernah melihat - Mereka menggunakan kalimat kalimat yang menandakan bukan makanan yang biasa seperti tulisan pork, gambar babi yang bentuknya seperti animasi atau kalimat bukan untuk umum
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sebagian warung jelas memberikan nama atau gambar babi, namun ada juga beberapa warung makanan non halal yang menyembunyikan identitas mereka dengan melampirkan tulisan kecil atau tersembunyi tidak mudah untuk dilihat. Menurut saya jika ada gambar itu sudah cukup memberi informasi . tergantung kesadaran pemilik warung

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Lebih amanya saya meninggalkan
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sangat penting, sebagai bentuk informasi bagi konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Tergantung kesadaran pemilik warung. Tapi menurut saya jika memang berniat menjual makanan tersebut maka ya harus memberi informasi ke pelanggan agar mengetahui. Jika tidak memberi informasi dengan jelas mungkin ada niat lain atau gimana kita juga tidak tahu. Tapi jangan sampai ini jadi strategi marketing
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan yang jelas dan mudah terlihat
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: jelas bahwa warung menjual makanan non halal. Kata halal dengan tulisan arab yang di dilang menurut saya cukup dalam memberi peringatan</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 18

Nama : Ibu Mujiati
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Depan Warung Makan Babe (B2) Jalan Perumnas-Selokan Mataram
Waktu Wawancara : Kamis, 01 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Tau karena dulu disamping tempat kerja saya di wirobrajan ada yang jual
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Ya paham, saya akan langsung berfikir ke makanan dari babi atau anjing
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kalau untuk saya pribadi sudah cukup mewakili karena dulu sering melihat dan ada dilingkungan seperti itu, namun yang perlu difikirkan masyarakat awam yang benar-benar tidak tau singkatan b1 dan b2 bila tidak langsung diperjelas

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Sekilas memperhatikan gambar atau tulisan yang ada didalam warung


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Saya yakin karena saya hidup dijogja yang mayoritas pedagangnya muslim
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Sering melihat di sekitaran wirobrajan lumayan banyak karena banyak orang bali dan juga ada tempat ibadah orang bali - Saya melihat di spanduk ada gambar babi meski tidak terlalu besar
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Jika sekilas menurut saya belum jelas karena ukurannya tulisan dan gambarnya yang kecil atau kurang jelas, namun jika dilihat dengan seksama akan memahami

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, agar masyarakat mudah memahami dan tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan penjual

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Tidak, akan meninggalkan dan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, terutama gambar karena akan lebih mudah memberi informasi kepada konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Perilaku yang kurang baik, Seharusnya memberi informasi yang jelas
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: ada gambar babi yang jelas dan juga disertai tulisan</p> 	

Responden 19

Nama : Sofia Nita
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Jl. Selokan Mataram, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya mengetahui b2
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sejak SMP diberi tau orang tua karena melihat warung makanya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Masih kurang memahami maksud kalimatnya
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- belum mewakili, kata b1 dan b2 masih banyak yang belum tau. Sedangkan kalimat bukan untuk umum masih sangat umum belum spesifik bahwa makanan yang dijual adalah babi atau anjing

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan dari spanduk depan warung
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Pernah, dulu saya pernah dapat warung makan bakso gerobakan yang sekitar belakang kampus UIN tempatnya ramai dan tidak ada tulisan

	ataupun penjelasan apapun. Namun ketika hendak memesan diberi tahu bahwa warung ini berbahan dari babi. Kebetulan saya menggunakan jilbab jadi mungkin bapak penjualnya berinisiatif untuk memberi tahu. Mulai dari situ saya lebih waspada
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar pertokoan babarsari, depan ukdw, terminal condong catur, belakang uin - Bermacam macam ada yang mencantumkan gambar babi dan tulisan penjelasnya, ada yang menuliskan b2 tapi kecil dan ada yang spanduk seperti masakan pecel lele
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sebagian sudah besar sudah karena sebelumnya kan saya juga mengetahui kalau warung tersebut menjual makanan dari babi. Namun ada juga yang masih malu-malu memberikan identitas seperti halnya bakso babi yang di belakang UIN


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, lebih melindungi konsumen terkhusus konsumen muslim yang jelas-jelas diharamkan

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Mencari warung yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Pernah, dulu saya pernah melihat warung makan bakso gerobakan yang sekitar belakang kampus UIN. Karna pembelinya ramai dan tidak ada tulisan ataupun penjelasan apapun maka saya penasaran. ketika hendak

	<p>memesan, saya diberi tahu bahwa warung ini berbahan dari babi. Kebetulan saya menggunakan jilbab jadi mungkin bapak penjualnya berinisiatif untuk memberi tahu, dan ternyata ada tulisan b2 tapi kecil.</p>
--	--

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Sebenarnya sangat penting karena sebagai bentuk informasi ke konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Harus dipertegas untuk memperjelas identitas mereka
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: lterlihat dengan jelas gambar babi dan tulisanya</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 20

Nama : Dimas
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Mirota Kampus Jl. Raya Palagan tantara pelajar, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya tau b2 saja namun belum tau b1 itu apa
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Tiga bulan yang lalu tau dari teman saya yang tidak sengaja mengeledek tentang makan b2
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Kurang paham jika tulisanya hanya bukan untuk umum tanpa ada gambar atau tulisan lain
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya belum mewakili kalimat tersebut masih baru untuk saya dan mungkin masih banyak orang awam lainnya yang hampir sama dengan saya. Langsung menuliskan makanan berbahan babi atau langsung ada gambarnya menurut saya akan lebih baik

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan nama dan beberapa gambar yang di di poster/spanduk


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Belum pernah curiga karena saya yakin makanan yang dijual dijogja khususnya pinggir jalan itu halal, berusaha untuk <i>positive thinking</i>
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di depan kampus ukdw, sekitar masjid suciati jl gito gati - Identitas yang saya lihat ialah tulisan “makanan non halal” dan b2 namun kecil dan tidak terlalu kelihatan
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Jika sekilas menurut saya belum jelas karena ukurannya tulisanya yang kecil, di perjelas dan diperbesar lagi lebih baik

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim. Dan memudahkan konsumen yang sengaja mencari masakan seperti itu

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkanya dan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Menurut saya usaha ya harus punya nama, gambar dan daftar menu dengan jelas agar pelanggan tertarik
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Harus dipertegas untuk memperjelas identitas mereka
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Logo
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: cocok jika digunakan sebagai logo warung makan non halal</p> 	

Responden 21

Nama : Nur Azizah
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitar Bima Kroda, Sorowajan, Banguntapan,
Bantul
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sudah lama namun lupa dari mana saya tahunya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Pahaam, bahwa makanan bukan untuk muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kalua bagi saya sudah cukup mewakili, karena saya tahu ap aitu b1 dan b2 serta sering melihat warung-warung makan yang seperti itu

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya sering melihat spanduk yang ada di depan warung
P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?

J	- Terkadang makan jajanan gerobakan ke langganan saya atau yang sudah sering saya membeli ditempanya jadi saya merasa aman-aman saja
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal di jogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Depan ukdw, Di sekitar ruko babarsari, terminal condong catur, jakal sekitaran ugm - Berbagai macam ada yang mencantumkan gambar atau tulisan babi, ada yang hanya tulisan b2 tapi kecil dan ada yang spanduk atau tembok luar warung
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sebagian besar sudah memberi identitas karena sebelumnya kan saya juga mengetahui kalau warung tersebut menjual makanan dari babi


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- setuju, setidaknya sudah ada perhatian pemerintah tentang berkembangnya warung makan b1 dan b2 di jogja, dan juga memberikan rasa aman kepada konsumen muslim

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Mencari warung yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, karena konsumen dapat informasi dari identitas yang ada di warung tersebut baik dalam bentuk poster nuansa warung ataupun gambar dan pernak Pernik yang ada. Menurut saya itu masuk marketing dalam sebuah usaha
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Sebenarnya itu hak setiap pemilik usaha, namun kesadaran juga mesti ditumbuhkan karena berjualan di lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim.
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu, mungkin selama ini belum ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan mencantumkan gambar atau tulisan babi dengan jelas sehingga masih banyak warung makan b2 yang memberikan identitas atau informasi dengan baik
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: Sudah cukup jelas ada gambar babi dan tulisanya sebagaimana yang sudah ada dalam peraturan tentang label makanan dari babi</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 22

Nama : Ismiati
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Jl. Raya Palagan Tantara Pelajar, Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya tau b2 itu babi
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sejak lama, dari teman saya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Sedikit paham jika makanan yang dijual hanya untuk orang-orang tertentu
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya masih kurang, soalnya masih ada yang belum tau secara spesifik makanan bukan untuk umum itu untuk siapa. Dan kata b1 dan b2 sepertinya masih ada yang belum mengetahui

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan spanduk dan beberapa tulisan yang di di poster/spanduk

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Terkadang was-was apalagi kalau pertama membeli, ramai, gak ada tulisan apa-apa dan murah
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di depan kampus ukdw, di sekitaran babarsari - Ada yang mencantumkan gambar babi tapia da juga tulisan “makanan non halal” dan b2 namun kecil dan tidak terlalu kelihatan
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Jika sekilas menurut saya masih ada yang belum jelas karena ukuranya tulisanya yang kecil,dan tidak mudah dijangkau mata


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkanya dan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Menurut saya usaha ya harus punya nama, gambar dan daftar menu dengan jelas agar informasi warung tersampaikan dengan baik ke konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Seharusnya mereka memberi informasi dengan jelas karena itu termasuk adalah hak konsumen yang harus dipenuhi produsen.
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar dan tulisan
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: terlihat jelas gambar dan tulisan mengandung babi</p> 	

Responden 23

Nama : Alif Ramadhan
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Jl. Raya Palagan Tantara Pelajar arah ke gito gati,
Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya tau b2 saja
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Diberitahu teman saya yang tidak sengaja mengeledak tentang makan b2
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Saya sendiri masih kurang paham jika tulisanya hanya bukan untuk umum tanpa ada gambar atau tulisan lain
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya belum mewakili, karena kalimat bukan untuk umum masih jarang saya temukan di warung makan. Justru sering di ruangan-ruangan yang di khususkan untuk karyawan. Kalimat b1 dan b2 masih banyak yang belum mengetahui jika tidak dio dukung gambar babi atau anjing

INFORMASI	
P	5) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan spanduk atau bentuk dan nuansa warung

P	6) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Belum pernah curiga karena saya yakin makanan yang dijual dijogja khususnya pinggir jalan itu halal, berusaha untuk <i>positive thinking</i>
P	7) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar ugm jakal, depan kampus ukdw, sekitar kampus instiper condong catur - Identitas yang saya lihat ialah tulisan “makanan non halal” dan b2 namun kecil dan tidak terlalu kelihatan karena di simpan di tembok. Namun sebagian sudah memberikan identitas gambar dan nama dengan jelas
P	8) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- yang sudah memberikan gambar atau logo menurut saya sudah cukup memberi informasi namun jika hanya tulisan masih kurang, apalagi cuman kata b1 atau b2


EMOSIONAL

P	2) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim. Dan memudahkan konsumen yang beraga lain untuk mencari makanan-makanan seperti itu

PERILAKU

P	3) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkannya dan mencari yang lain
P	4) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?

J	- Belum pernah
---	----------------

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	6) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, karena melalui poster, nama atau gambar informasi dari warung akan lebih mudah tersampaikan kepada konsumen
P	7) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Harus dipertegas untuk memperjelas identitas mereka
P	8) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	9) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar atau logo
P	10) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: sudah mewakili tentang menu yang di sediakan dari babi, walaupun ada pilihan menu lain</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Responden 24

Nama : Muhammdah Abil
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat wawancara : Sekitaran jl. Pura , Sorowajan , jomblangan,
banguntapan, Bantul
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Sudah
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sudah lama namun lupa dari mana saya mengetahuinya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Paham, bahwa makanan bukan untuk para muslim
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Kalau menurut saya sudah, karena jogja adalah mayoritas muslim. Jadi kalau bukan untuk umum berarti hanya untuk golongan masyarakat tertentu

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya sering melihat tempatnya dahulu baru memperhatikan nama, menu dan lain sebagainya yang bias saya temui di warung tersebut


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Belum pernah, saya selalu berusaha menumbuhkan rasa percaya dalam diri saya ketika hendak makan ditempat yang baru dan tidak memiliki gambar ataupun tulisan apapun karena saya yakin makanan yang di jual di jogja adalah makanan halal
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal di jogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar jalan gito gati, depan ukdw, sorowajan ada beberapa karena banyak orang bali - Kalua yang saya lihat ada gambar babinya dan tulisan bakso b2
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Menurut saya sudah karena saya tau apa itu b2 dan disertakan gambar babi juga

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- setuju, karena sebagian besar kita warga jogja adalah muslim memberi label khusus untuk makanan b2 dan b1 adalah bentuk keamanan yang utama agar tidak ada yang terjebak mengkonsumsinya

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Meninggalkan dan mencari warung yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, sebagai bentuk branding bagi sebuah usaha dan juga informasi kepada konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Wajib ditegur oknum-oknum yang seperti itu.
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu, selama ini belum ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan mencantumkan gambar atau tulisan babi dengan jelas sehingga masih banyak warung makan b2 yang memberikan identitas atau informasi dengan baik
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Logo
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan:cukup jelas dengan adanya tulisan halal dalam lingkaran tanda peringatan pelarangan</p> 	

Responden 25

Nama : Yoga
Status : Wisatawan
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Royal Ambarukmo, Jln. Adi Sucipto Solo-
Jogja
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Pernah melihat dan belum tau artinya
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Iya saya paham, karena kebetulan diwarung yang saya lihat selain ada tulisan bukan untuk umum ada juga tulisan menjual masakan daging babi
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Jika ada gambar atau tulisan seperti masakan babi sudah cukup mewakili, namun kalau hanya b1 atau b2 menurut saya masih kurang mewakili

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan dari spanduk yang didepan warung, biasa ada nama, dan beberapa gambar

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Terkadang saya merasa was-was ketika hendak makan bakso yang dipinggir jalan tanpa memberi tulisan ataupun gambar apapun apalagi baru pertama membeli
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Disorowajan, bantul - Ada tulisan masakan daging babi
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Cukup. Mereka memberikan informasi melalui spanduk bahwa mereka menjual aneka masakan dari daging babi


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, akan lebih mempermudah bagi masyarakat untuk menandai warung-warung makan non halal seperti babi atau anjing

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkanya dan mencari yang lain
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, sebagai bentuk informasi kepada pelanggan. Menurut saya bila warung pandai dalam membuat spanduk atau poster promosi maka pelanggan akan banyak yang tertarik
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Selaku pemilik usaha atau owner harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang masakan yang dijualnya. Jika masakan babi ya langsung mencantumkan, karena mereka juga pasti punya pangsa pasar sendiri
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Logo
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	- Alasan: jelas ada tulisan makanan mengandung babi serta ada gambar babinya juga
	

Responden 26

Nama : Danaf Ramadhan
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Royal Ambarukmo, Jln. Adi Sucipto Solo-
Jogja
Waktu Wawancara : Sabtu, 03 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum mengetahui
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami, hanya saja dulu pernah melihat di sekitar kampus sanata darma ada warung makan rica-ricab2 lalu dibawahnya ada tulisan bukan untuk umum
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Menurut saya belum karena kemungkinan besar masih banyak masyarakat yang belum memahami kalimat tersebut

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Iya memperhatikan dari desain/bentuk warung kemudian melihat poster yang ada disekeliling, saya akan lebih suka makan di tempat-tempat yang menurut saya sudah pasti aman dan terjamin

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Jika akan membeli ke warung atau penjual gerobakan yang tidak memiliki identitas atau nama, saya akan melihat dulu orang yang berjualan jika ia memakai jilbab maka saya berani untuk makan disitu. Seandainya laki-laki saya akan melihat orangnya dan kalua hati saya mersa percaya saya akan membeli
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar sanata darma, depan ukdw jika malam hari - Ada tulisan masakan rica-rica b2 dan gambar animasi kepala babi
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Menurut saya sudah karena melihat gambar kepala babi animasi tersebut. Jika hanya tulisan rica-rica b2 saya kurang paham

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Sangat setuju, untuk <i>brend image</i> jogja kota kuliner dan juga kota pariwisata jadi harus ada tanda khusus untuk warung-warung seperti itu sebagai bentuk perhatian dan keamanan bagi konsumen. Mengingat juga banyak masyarakat pendatang dari daerah luar jawa, yang mungkin mereka masih kurang familiar dengan makanan b1 atau b2 seperti yang dijelaskan. Jadi untuk menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi nanti menurut saya pemerintah sudah perlu memberi perhatian khusus terkait hal ini

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Mencari warung yang lain

P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, karena dengan adanya identitas warung melalui poster, spanduk ataupun desain dan nuansa bangunan konsumen kita dapat melihat ciri khas warung tersebut serta dari makanan yang disediakan
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Sebaik bentuk toleransi beragama dan etika berbisnis mereka wajib pemilik usaha wajib memberikan informasi dengan jelas kepada konsumen. Oleh karena itu kesadaran harus mulai ditingkatkan dan dipaksakan jika berada di lingkungan mayoritas muslim
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Perlu, mungkin selama ini belum ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan mencantumkan gambar atau tulisan babi dengan jelas sehingga masih banyak warung makan b2 yang memberikan identitas atau informasi dengan baik
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?

- Alasan: saya pernah membaca tentang aturan label non halal dari bahan babi, dan menurut saya aturan tersebut sudah memberikan identitas jelas. Hanya saja penerapannya yang belum berjalan dengan baik khususnya di jogja, dan menurut saya logo itu sudah cukup mewakili



Responden 27

Nama : Kiki Rahayu
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Jl Kalirang Km 6, Sekitar Kentungan, Cturtunggal, Depok, DIY
Waktu Wawancara : Minggu, 04 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya mengetahui b2, namun b1 belum
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sejak lama, dari becandaan teman-teman di daerah asal saya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Saya pribadi sudah memahami, pernah melihat warung makan b2 dijogja dan ada tulisan bukan untuk umum dilingkungan warung-warung b2
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Jika ada lambang atau gambar menurut saya sudah mewakili. Namun kalau hanya tulisan bukan untuk umum atau b2 menurut saya belum, karena tidak semua orang mengerti maksud kalimat tersebut

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya selalu melihat gambar dispanduk atau keadaan warung. Sebelum masuk warung pasti saya memikirkan terlebih dahulu mau makan apa


P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Belum pernah merasa curiga. Ketika akan membeli diwarung makan ataupun gerobakan yang tidak ada tulisan atau identitas apapun saya melihat penjualnya. Jika saya yakin dan merasa aman maka saya akan memesanya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Di sekitar ukdw, babarsari, di jalan arah ke terminal condong catur - Ada tulisan b2 dan gambar babinya
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sejah ini warung-warung b2 yang saya lihat sudah cukup memberi informasi, karena memberi gambar babi, seandainya tidak mereka menuliskan b2 dan saya mengetahui itu

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, menurut saya memang harus ada

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Jika sudah masuk saya akan tetap memesan makanan ataupun minuman yang halal. Selain itu menghargai pemilik warung
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, sebagai informasi kepada konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Jika saya melihat ataupun mengalami kejadian salah masuk kdikarenakan tidak ada informasi yang jelas saya akan menegurnya
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar babi agar lebih jelas
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: jelas tulisan halal di garis merah berarti non halal, dan lebih simpel</p> 	

Responden 28

Nama : Siti Hartina
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Jl Kalirang Km 5.5, Sekitar MCD Jakal,
Caturtunggal, Depok, DIY
Waktu Wawancara : Minggu, 04 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Hanya mengetahui b2
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Sejak lama karena di tempat asal saya banyak yang beragama non Islam jadi sudah sering mendengar istilah b2
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"? (jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Belum memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Bagi orang awam kalimat bukan untuk umum ataupun b2 masih sangat asing karena jarang sekali dijumpai. Menurut saya belum bias mewakili jika belum ada kata lain ataupun gambar sebagai penjelas

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya memperhatikan terlebih dahulu, warung menjual makanan apa tempatnya nyaman apa tidak. Mungkin mudahnya saya melihat poster ataupun gambar-gambar yang ada disekitar warung

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Selama ini belum pernah curiga, karena saya yakin mereka menjual makanan dengan hidangan sebaik mungkin. Makanan yang baik dan bersih dapat dilihat dari bentuk sajiannya, saya berusaha untuk berfikir positif untuk warung-warung ataupun makanan gerobakan pinggir jalan
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Belum pernah melihat sama sekali
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Karena saya belum pernah melihat jadi saya tidak tau


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkannya karena khawatir
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Perlu, karena pelanggan akan lebih tertarik dengan visual atau gambar yang bisa menarik perhatian dan selera. Jadi menurut saya nama, tulisan penjas ataupun gambar sangatlah penting.
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Jika saya menemukan ataupun mengalami kejadian yang tidak sengaja masuk ke sebuah warung b2 namun tidak memiliki informasi dengan jelas , saya akan memberanikan diri untuk memberitahu atau menegur dengan halus
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar dan tulisan
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: gambarnya lebih jelas dan pastinya dipahami oleh masyarakat muslim terlebih lagi ada tulisan mengandung babi</p> 	

Responden 29

Nama : Maharani
Status : Mahasiswa
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Jakal Km 12,5 Indomaret Besi, Ngangklik,
Sleman, DIY
Waktu Wawancara : Minggu, 04 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Hanya pernah mendengar namun tidak tau artinya
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Tidak memahami
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum mewakili karena masih banyak yang orang yang belum memahami

INFORMASI	
P	5) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya cenderung orang yang langsung masuk ketika hendak membeli makanan, melihat ketika di berikan daftar menu makanan. Jadi bila ada keterangan baik tulisan maupun gambar yang kurang jelas saya kurang memperhatikan atau kurang teliti

P	6) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Belum pernah curiga, selama saya di jogja saya makan di tempat yang menurut saya aman. Adapun jika memilih makanan pinggir jalan yang tidak ada identitas terkadang atas rekomendasi teman
P	7) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal di jogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Depan kampus ukdw - Saya sering melihat di spanduk, ada gambar babi
P	8) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Sudah karena saya melihat ada gambar babi


EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, agar lebih memberi peringatan kepada masyarakat muslim bahwa makanan tersebut adalah haram

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Katika saya sudah masuk dan mengetahuinya setelah didalam warung, kemungkinan saya akan memesan namun dibungkus. Kemudian saya bias membuangnya atau memberikan ke hewan
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Dulu pernah di kampung saya, ada penjual bakso yang ramai sekali pembeli namun kena Razia dan ketika diperiksa bahan yang digunakan bermasalah. Penjual bakso tersebut dipenjara untuk beberapa waktu.

	Ketika keluar dia menjual bakso kembali namun tak seramai sebelumnya.
--	---

IDENTITAS	
Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Penting, bagi konsumen seperti saya informasi awal yang saya dapatkan ya melalui gambar atau spanduk yang ada di warung
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Menurut saya itu adalah perilaku yang kurang baik, jika seorang pelaku usaha berniat untuk menjual makanan dengan jujur maka sebaiknya ia memberi informasi dengan jelas sebagai bentuk pelayanan bagi konsumennya
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Tulisan disertai gambar
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
	- Alasan: ada gambar babi dan juga disertai tulisan sebagai penjelas. Jika tulisan halal masih banyak masyarakat yang tidak bias membaca atau memahami. Jika gambar semua orang tau. Dan di simpan pada spanduk depan warung
	

Responden 30

Nama : Fahmia
Status : Masyarakat Umum
Agama : Muslim
Tempat Wawancara : Sekitar Jakal Km 10 Gentan, Ngangklik, Sleman,
DIY
Waktu Wawancara : Minggu, 04 Oktober 2020

PENGETAHUAN	
P	1) Sebelumnya sudah mengetahui apa itu b1 dan b2?
J	- Belum mengetahui
P	2) Sejak kapan anda mengetahui b1 dan b2? Darimana anda mengetahuinya?
J	- Belum mengetahui
P	3) Apakah anda paham jika dalam spanduk disebuah warung makan terdapat kalimat "bukan untuk umum"?(jika mengetahui coba dijelaskan)
J	- Tidak
P	4) Apakah kata b1 dan b2 atau kalimat "bukan untuk umum" sudah cukup mewakili identitas dari makanan non halal (babi dan anjing)?
J	- Belum mewakili, saya sendiri belum pernah melihat kalimat bukan untuk umum di dalam spanduk warung makan, serta kata b1 dan b2 pun saya belum mengetahuinya. Mungkin masih banyak orang diluar sana yang sama seperti saya

INFORMASI	
P	1) Ketika hendak memasuki sebuah warung makan, apakah anda memperhatikan identitas warung tersebut? Seperti nama, gambar, logo ataupun daftar menu sajian
J	- Saya kurang memperhatikan, jika saya merasa aman saya akan memesanya. Tetapi saya cenderung membeli makanan ke warung yang telah sering saya kunjungi

P	2) Apakah anda tidak merasa curiga ketika hendak makan di gerobak pinggir jalan atau sebuah warung, namun tidak memiliki informasi/identitas yang jelas?
J	- Selama ini belum pernah curiga, karena saya yakin mereka menjual makanan yang halal. Jika saya merasa curiga saya akan menghindarinya
P	3) Apakah anda pernah mengetahui atau melihat warung makan non halal dijogja? Identitas/informasi seperti apa yang anda lihat pada warung tersebut?
J	- Pernah melihat sate dan rica-rica guk-guk di jl solo-yogyakarta tidak jauh dari bandara
P	4) Apakah identitas tersebut cukup memberikan informasi kepada anda bahwa warung tersebut menjual makanan non halal?
J	- Kalau untuk orang jawa seperti saya mungkin sudah cukup memberikan informasi, namun suku lain yang tidak tau guk-guk karena tidak ada gambar. Jadi pesan daging anjingnya kurang tersampaikan

EMOSIONAL

P	1) Apakah anda setuju bila ada peraturan yang mewajibkan warung makan b1 dan b2 memberi identitas yang ditentukan serta mudah dipahami oleh masyarakat umum?
J	- Setuju, setidaknya ada gambar atau logo yang dapat mewakili dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat

PERILAKU

P	1) Ketika anda masuk kedalam sebuah warung, lalu anda baru menyadari bahwa ternyata warung tersebut menyediakan makanan non halal. Namun ada pilihan menu yang halal dalam ajaran Islam seperti ikan, sayur atau ayam. Akankah anda akan tetap memesan ?
J	- Saya akan meninggalkannya
P	2) Apakah anda pernah mengalami sebuah kejadian tentang makanan non halal?
J	- Belum pernah

IDENTITAS

Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan <i>non-halal</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta?	
P	1) Apakah menurut anda identitas (nama, logo, tulisan, gambar dsb) itu penting bagi sebuah usaha ?
J	- Perlu, sebagai sumber informasi yang mudah tersampaikan ke konsumen
P	2) Bagaimana menurut anda jika ada warung makan non halal yang tidak memberikan identitas secara jelas baik logo, tulisan, gambar?
J	- Jika saya menemukan ataupun mengalami kejadian yang tidak sengaja masuk ke sebuah warung b2 namun tidak memiliki informasi dengan jelas , saya akan memberanikan diri untuk memberitahu atau menegur
P	3) Menurut anda perlu tidak adanya identitas khusus untuk warung makan b1 dan b2?
J	- Sangat perlu
P	4) Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
J	- Gambar dan tulisan
P	5) Menurut anda apakah gambar dibawah ini cukup memberi informasi bahwa warung menjual makanan b1 dan b2?
<p>- Alasan: jelas tulisanya makanan mengandung babi serta ada gambar babinya. Namun jika lebih sopan lagi tulisan bias diubah menjadi makanan non halal</p> 	

B. Lampiran Hasil Wawancara Tokoh *Halal Expert*

1. Identitas Narasumber

Nama : Nanung Dinar Dono, S.Pt., MP., PhD

Pekerjaan : Dosen Fakultas Peternakan UGM

Keahlian : 1) Auditor Halal LPPOM-MUI (*Halal Expert*)

2) Peneliti tentang Sertifikasi Halal di *Institute For Halal Industry & Sistem* Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Pertanyaan :

1. Apakah bapak mengamati perkembangan warung makan *non-halal* di jogja?
 - Memang saya sendiri menyadari bahwa perkembangan jumlah warung-warung makan non halal di jogja semakin bertambah dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tentunya tidak dapat dihindarkan karena memang ada pangsa pasarnya sendiri. Selain sebagian penduduk lokal jogja memang ada yang beragama non islam, banyak pendatang-pendatang luar daerah luar daerah baik menetap dan bertempat tinggal maupun hanya berwisatawan untuk beberapa waktu. Nah, sebenarnya yang menjadi target pasar mereka adalah orang-orang seperti ini, dalam artian masyarakat non Islam yang sengaja untuk mencari makanan h1 atau h2 di jogja. Namun karena target pasar mereka hanya sebagian kecil atau sebagian kelompok orang saja seharusnya memberikan tanda ataupun penengenal yang jelas tentang apa yang mereka jual atau pasarkan. Karena di jogja sendiri hanya sebagian kecil saja pasar makanan non halal seperti ini.
2. Menurut pengamatan bapak apakah warung makan non halal telah memberikan identitas dengan jelas?
 - Ini yang masih menjadi permasalahan selama ini, ketika saya berkeliling jogja untuk melakukan survey warung-warung makan *non-halal* di jogja ternyata masih banyak ditemukan warung-warung makan non halal tersebut belum memberikan identitas dengan jelas. Ya walaupun sebagian mereka sudah ada yang memberikan gambar di spanduk ataupun poster dan

mungkin di buku menu. Namun permasalahannya adalah bukan seberapa banyak warung yang sudah memberikan atau belum memberikan identitas yang jelas akan tetapi masih adakah yang belum memberikan identitas secara jelas. Hal ini karena akan memicu ketidaktahuan konsumen ataupun masyarakat, dari ketidak tahuan maka dapat saja terjadi kesalahan. Nah ini yang benar-benar harus dihindarkan. Sebagai bentuk perlindungan dan keamanan bagi masyarakat yang tidak mengkonsumsi makanan dari babi atau anjing.


3. Apakah sebelumnya sudah ada peraturan tentang penetapan identitas bagi makanan non halal di jogja? penetapan tentang pencantuman identitas sebagai bentuk informasi ke masyarakat
 - Hingga saat ini memang belum ada peraturan pemerintah tentang kewajiban mencantumkan identitas bagi warung-warung makan non halal seperti halnya babi dan anjing. IHIS (*institute of halal industry*) sistem merupakan pusat kajian halal ugm pernah menginisiasikan raperda halal untuk jogja yang diusulkan kepada DPRD. Raperda halal ini bertujuan untuk mengatur makanan halal dan non halal serta warung-warung makan yang ada di jogja . Namun memang belum ada respon dari pemerintah karena belum menjadi prioritas yang dianggap darurat. hingga saat ini rencana itu belum di selesaikan untuk menjadi sebuah aturan. Dalam aturan yang dibuat BPOM babi merupakan pangan olahan tertentu dan hanya dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam aturan BPOM produk makanan boleh mendapatkan izin edar bila ada label gambar babi dengan jelas.
4. Banyak sekali warung makan non halal di jogja yang hanya memberi informasi dengan menuliskan kalimat “bukan untuk umum” atau B1 & B2. Apakah menurut bapak kalimat tersebut sudah cukup mewakili identitas warung makan non halal bagi umat muslim?
 - Tentunya kalimat “bukan untuk umum” belum cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, arti kalimat masih sangat umum untuk di pahami. Dimana hal ini dapat memicu kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat. Begitupula dengan kata B1 atau B2 yang belum familiar

dikalangan masyarakat. Selain memang tidak ada sosialisasi tentang ke dua kalimat tersebut sebagai identitas untuk warung-warung non halal. Memang tidak ada aturan yang tentang pencantuman ke dua kalimat sebagai label warung atau usaha yang mengandung daging haram tersebut. Kata b1 dan b2 hanya sebutan bagi kelompok masyarakat tertentu atau sebutan di daerah-daerah sebagai bentuk penyebutan lain babi dan anjing agar lebih halus.

Ketika ada owner warung makan non halal yang menjual dua varian menu yaitu yang berbahan dasar b2 dan b1 (non halal) serta makanan yang dihalalkan, kemudia ia mengatakan bahwa makanan lain seperti sayur, ikan, ataupun ayam aman dan halal untuk dikonsumsi karena dari Islamsendiri membolehkan tanpa mempertimbangkan penggunaan alat memasak artinya mereka sudah melakukan *self declare*. Mereka menyatakan maknan seperti ayam, ikan dan sayur-sayuran jika dari zatnya halal dan dikelola dalam bentuk apapun akan tetap halal. Namun dalam kenyataan ya maknaan yang halalpun ketika, menyembelih, mengelola dan juga menggunakan alayt yang haram dapat menyebabkan maknan halal menjadi haram. Sebuah warung atau resto boleh menjual makanan babi atau anjing serta makanan haram lainnya namun jang sampai self desclam. Oleh karena itu perlu adanya sanksi bertahap atau bertindak sesuai dengan perbuatan yang dilakukanya, hal ini tentunya untuk memberikan efek jer.

5. Apa bapak setuju jika ada penetapan tentang identitas atau label khusus untuk warung makan non halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim?
 - Tentun ya saya setuju bila akan ada usulan tentang aturan ini, dan kami sangat berharap jogjakarta segera ada aturan yang jelas terkait makanan halal dan non halal. Hal ini tentunya sebagai bentuk iktiar bersama untuk terhindar dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dan hanya ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan keamanan dan kesehatan konsumen. Terlebih lagi jogjakarta sebagai daerah pariwisata yang banyak sekali daerah pendatangnya.

6. Apakah MUI dapat mengeluarkan sertifikasi logo non halal?
 - LPPOM MUI tidak bisa membuat undang-undang ini karena MUI hanya ormas Islam sebagai lembaga yang dapat memberi saran dalam pembuatan dan penerapan kebijakan. MUI tidak memiliki kekuatan hukum atau *legal standing* ketika hendak membuat dan menetapkan aturan tentang sertifikasi ataupun logo halal ini. Berbeda halnya jika yang membuat adalah pemerintah daerah melalui aturan aturannya, maka akan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
7. Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut? Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo?
 - Pencantuman logo halal untuk usaha ataupun warung-warung makan yang memiliki prioritas konsumen khusus ini sebaiknya dibuat yang simpel namun benar-benar mencantumkan kutipan mengandung bahan babi serta memberikan gambar babi secara jelas sebagai bentuk label. Dapat pula mengambil ke aturan pangan yang mengandung babi terdapat dalam UU. Namun penerapannya harus benar-benar di indahkan untuk daerah jogja.



2. Identitas Narasumber

Nama : Prof. Dr. Ir. Yuni Erwanto, S.Pt., M.P

Pekerjaan : Dosen Fakultas Peternakan UGM

Keahlian : Peneliti tentang Keamanan dan Kehalalan Pangan Produk Hewani di *Institute For Halal Industry & Sistem* Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Tujuan Penelitian

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Seberapa penting labelisasi atau pencantuman logo pada warung makan *non-halal* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Identitas seperti apa yang cocok untuk disematkan pada warung makan *non-halal*?

Pertanyaan :

8. Apakah bapak mengamati perkembangan warung makan *non-halal* di Jogja? Menurut pandangan bapak apa warung makan non halal telah memberikan identitas dengan jelas?

 - Saya belum memiliki data pasti dari jumlah warung makan babi atau non halal yang ada di Jogja, Namun kami mengakui bahwa perkembangan warung makan non halal di Jogja memang cukup berkembang. Hampir setiap daerah di Jogja sudah ada warung makan non halal, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah warung makan pinggir jalan dan semi restoran yang menyediakan makanan babi. Saya cukup menaruh perhatian untuk warung-warung makan non halal di Jogja, baik yang langsung saya lihat atau mendapat pengaduan ternyata memang masih banyak warung yang belum memiliki kesadaran tanggung jawab untuk melakukan perlindungan konsumen, masih banyak yang tidak memberi logo atau gambar babi, ataupun kutipan MENGANDUNG BABI yang tersimpan

dalam kotak merah diimbui gambar babi sebagaimana yang ada dalam UU label pangan. Terkhusus untuk warung-warung makan non halal yang belum memberikan identitas atau logo babi secara jelas dapat dipastikan bahwasanya mereka belum memiliki etika berjualan dan toleransi beragama yang baik. Seharusnya ketika ada warung makan babi dijogja harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terlebih lagi mayoritas penduduk jogja adalah muslim. Dan ketika masyarakat muslim mencari makanan di daerah muslim akan merasa mudah tanpa curiga meskipun warung kecil yang tidak memberikan identitas. Namun untuk masakan babi memiliki pangsa pasar yang berbeda dan untuk menjangkau pasar mereka ya harus ada informasi yang jelas untuk di berikan kepada konsumennya.

9. Apakah sebelumnya sudah ada peraturan tentang penetapan identitas bagi makanan non halal dijogja?
 - Belum ada penertiban ataupun peraturan daerah untuk usaha warung makan babi dan anjing (non halal) hingga saat ini. Dahulu DPRD jogja pernah menginisiasi, saya pernah dimintai konsep untuk pembuatan undang-undang perlindungan konsumen pada makanan dan minuman halal. Dimana dalam aturan tersebut mengatur juga tentang perlindungan konsumen untuk makanan non halal. Namun hingga saat ini pemerintahan jogja belum juga mengeluarkan Peraturan daerah tersebut.
10. Menurut bapak apa yang menjadi permasalahan atau kendala hingga Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan tentang label pangan halal dan non halal ? upaya perlindungan konsumen langkah apa yang mesti dijalankan
 - Permasalahan saat ini ialah PerDa halal tentang perlindungan konsumen belum menjadi prioritas khusus untuk segera di buat. Dimana prioritas legislasi daerah (prolegda) ini adalah atas inisiasi DPRD dan gubernur, dan mungkin saja menurut mereka belum menjadi suatu hal yang penting atau mendesak untuk keadaan saat ini. Sebenarnya kalau mau membuat mudah saja tinggal mengacu pada undang-undang yang sudah ada kemudian

disesuaikan dengan kondisi jogja sendiri. Dalam penyusunan peraturan daerah nantinya dapat mengacu pada undang-undang pangan UU RI no 18 tahun 2012 tentang pangan, dimana pada Bab X pasal 113 membahas tentang Sistem kewajiban dalam memberikan Informasi pangan mulai dari proses pengumpulan hingga penyajian. Kemudian dilanjutkan pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun, menyusun, serta mengembangkan sistem informasi pangan yang lebih terintegrasi sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Aturan tentang izin warung makan b2 bisa diatur melalui aturan pemerintah yang dibuat DPRD atas kesepakatan gubernur atau bahkan langsung peraturan gubernur.

11. Apakah ada sanksi hukum bagi pelaku usaha yg tidak tertib dalam pencantuman label non halal
 - Hingga saat ini belum aturan yang melarang atau memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang sengaja curang menjual makanan dari daging babi. Sehingga masih banyak oknum nakal yang mengganti daging sapi dengan daging babi, dengan harga yang lebih murah dan rasa yang enak serta berlemak. Saya mengatakan seperti ini karena fokus saya adalah meneliti tentang kandungan makanan yang mengandung daging babi dengan menggunakan pengujian laboratorium dengan alat PCR (*Polimerase Chain Reaction*) metode ini lebih akurat dan cepat. Secara sederhananya pengujian dilakukan dengan ekstraksi DNA dari sampel yang diambil, misalnya yang saya pernah uji adalah bakso, kemudian dalam proses ekstraksi akan memisahkan DNA daging babi dan memperbanyak fragmen DNA babi menggunakan primer atau potongan urutan DNA yang jadi target
12. Banyak sekali warung makan non halal di jogja yang hanya memberi informasi dengan menuliskan kalimat “bukan untuk umum” atau B1 & B2. Apakah menurut bapak kalimat tersebut sudah cukup mewakili identitas warung makan non halal bagi umat muslim?
 - Kami akui dilapangan masih banyak sekali warung makan non halal yang belum memberi identitas khusus yang jelas. Kalimat bukan untuk umum atau B1&B2 pun belum cukup untuk memberi informasi kepada

masyarakat. Ketidak jelasan informasi atau identitas dapat mengakibatkan kesalah pemahaman masyarakat.namun hal ini juga kita dapat sadari bersama karena di jogja sendiri memang belum ada pelarangan penjualan makanan babi atau aturan tentang kewajiban mencantumkan identitas babi secara jelas untuk warung-warung yang mengkomersilakan atau memproduksi masakan babi. Sehingga mereka masih memberi identitas sesuai dengan kehendak dan kesadaran masing-masing pemilik usaha.

13. Apa bapak setuju jika ada penetapan tentang identitas atau label khusus untuk warung makan non halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim?

- Saya sangat setuju, dan ini sangat penting untuk ditindak lanjuti terkait peraturan daerah perihal perlindungan konsumen terhadap pangan halal dan non halal, hal ini dikarenakan jogja sendiri menjadi kota pariwisata dan kuliner yang menjadi pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Jadi sangat esensial bila mengeluarkan perda yang mengatur perlindungan konsumen baik itu untuk wisatawan dalam lokal maupun luar negri, nantinya aturan ini akan sangat berimplikasi untuk kota-kota pariwisata seperti jogja ini. Alasan lain juga agar wisatawan lebih merasakan keamanan dan kejelasan ketika hendak berkuliner jogja ditengah maraknya penjuall-penjual maknan non halal belakangan ini.

14. Menurut anda identitas seperti apa untuk warung makan non halal tersebut?
Cukup tulisan yang mudah dipahami atau perlu gambar dan logo

- UU Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang kewajiban pencantuman logo babi sudah jelas. Setidaknya pemilik warung bisa memberi identitas dengan melaabeli tulisan MENGANDUNG BABI dengan gambar babi disamping kanan yang terdapat dalam kotak berwarna merah. Nah mungkin nnti jogja punya usulan logo lain ya bisa saja asalkan lebih jelas dan juga selaras dengan UU yang sudah ada.

C. Dokumentasi

1. Foto Dokumentasi Responden



Responden Masyarakat Umum



Responden Masyarakat Umum



Responden Masyarakat Umum



Responden Masyarakat Umum



Responden Wisatawan



Responden Wisatawan



Responden Mahasiswa



Responden Mahasiswa



Responden Tokoh *halal-expert*

Nanung Danar Dono, S.Pt., MP., PhD



Responden Tokoh *halal-expert*

Prof. Dr. Ir. Yuni Erwanto, S.Pt., M.P

2. Foto Dokumentasi Warung Makan *Non-halal*



Warung Nasi Goreng B2 Papiilon



RM Bima Kroda Bali



Bakso & Soto B2 Bang Cun-Cun



Warung Bakso & Rica-Rica B2



Rumah Makan 88



Warung Makan Toba Nauli



Sate Babi & Iga Bakar (Pork Zone)



RM Khas Batak Toba "Dainang"

